



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS
IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan tekstil dan produk tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri dalam negeri serta untuk meningkatkan daya saing industri tekstil dan produk tekstil, perlu mengatur kembali tata cara penerbitan pertimbangan teknis impor komoditas tekstil dan produk tekstil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
5. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 449);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tekstil adalah serat, benang, dan/atau kain.
2. Produk Tekstil adalah karpet, penutup lantai tekstil lainnya, pakaian jadi, aksesoris pakaian jadi, dan/atau barang tekstil sudah jadi lainnya.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Perusahaan Industri adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
5. Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disebut Perusahaan API-P adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir produsen.

6. Perusahaan Pemilik Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah Pelaku Usaha yang memiliki nomor induk berusaha yang berlaku sebagai tanda pengenal importir umum.
7. Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang selanjutnya disebut PPBB adalah badan usaha yang menyediakan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong bagi industri kecil dan industri menengah.
8. Perusahaan Non Industri adalah Pelaku Usaha yang berkedudukan di Indonesia dan melakukan kegiatan usaha selain bidang usaha industri yang menggunakan Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk keperluan sendiri sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
9. Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan Industri yang memenuhi kriteria usaha kecil atau usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
11. Persetujuan Impor adalah perizinan berusaha di bidang Impor berupa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan Impor.
12. Pertimbangan Teknis adalah surat pertimbangan yang digunakan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil.
13. Verifikasi Kemampuan Industri yang selanjutnya disingkat VKI adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap kemampuan produksi dari Perusahaan Industri.
14. Laporan Hasil VKI yang selanjutnya disebut LHVKI adalah dokumen yang memuat hasil pelaksanaan VKI.
15. Verifikasi Importir Umum yang selanjutnya disingkat VIU adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data terhadap legalitas dan kemampuan Perusahaan API-U dalam melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil.
16. Laporan Hasil VIU yang selanjutnya disebut LHVIU adalah dokumen yang memuat hasil pelaksanaan VIU.
17. Verifikasi Kemampuan IKM yang selanjutnya disebut VIKM adalah proses pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen terhadap kemampuan produksi IKM dalam rangka penyusunan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor melalui PPBB.
18. Laporan Hasil VIKM yang selanjutnya disebut LHVIKM adalah dokumen yang memuat hasil pelaksanaan VIKM.
19. Pemberitahuan Pabean Impor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan hukum dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean Impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam

- peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 21. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 22. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk melakukan kegiatan VKI dan VIU.
 23. Perwakilan Resmi adalah badan usaha berbadan hukum yang berkedudukan di Indonesia serta secara pembentukan entitas dan fungsinya bertugas untuk mewakili pelaku usaha atau pemilik merek di luar negeri, memegang lisensi dan/atau sublisensi, dan bertanggung jawab atas mereknya di Indonesia.
 24. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 25. Sistem *Indonesia National Single Window* yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanaan, dokumen kekarantinaaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis.
 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 27. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Tekstil dan Produk Tekstil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Tekstil dan Produk Tekstil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha dapat mengimpor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku, bahan penolong,

dan/atau barang konsumsi setelah memperoleh Persetujuan Impor dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

- (2) Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang dapat diimpor sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan daftar pos tarif/*harmonized system* dan uraian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan API-P;
 - b. Perusahaan API-U; dan
 - c. PPBB.
- (2) Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan Impor:
 - a. Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri; atau
 - b. Produk Tekstil untuk digunakan sebagai barang konsumsi untuk keperluan barang komplementer dan/atau barang untuk keperluan tes pasar.
- (3) Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai:
 - a. bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri;
 - b. bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri; atau
 - c. barang konsumsi.
- (4) PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat melakukan Impor Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM yang tidak dapat melaksanakan Impor sendiri.
- (5) Perusahaan API-P tidak dapat melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah:
 - a. dilakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil melalui Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) tahun takwim yang sama; atau
 - b. telah dilakukan Impor Tekstil melalui PPBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam 1 (satu) tahun takwim yang sama apabila Perusahaan API-P merupakan IKM.

BAB II
PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS DAN
PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pelaku Usaha harus memiliki Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Menteri.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan apabila Impor Produk Tekstil dilakukan oleh Perusahaan API-P untuk digunakan sebagai barang konsumsi untuk keperluan barang komplementer dan/atau barang untuk keperluan tes pasar.
- (2) Ketentuan mengenai impor Produk Tekstil oleh Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya;
 - b. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik;
 - c. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas barang tekstil sudah jadi lainnya; dan
 - d. Pertimbangan Teknis kelompok komoditas pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi.
- (2) Pelaku Usaha hanya dapat memiliki 1 (satu) Pertimbangan Teknis untuk setiap kelompok komoditas dalam 1 (satu) periode.
- (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun takwim.
- (4) Dalam hal masa berlaku Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berakhir dan Pelaku Usaha melakukan perubahan jenis angka pengenal importir, Pertimbangan Teknis yang telah dimiliki dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat memiliki Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):
 - a. Perusahaan API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. telah menyampaikan data industri secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sebelumnya di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. telah memiliki LHVKI;
 - b. Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar sesuai dengan KBLI 46411, 46412, 46414, 46499, 46691, 46699, 46100, 45301, dan/atau 46795;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. telah memiliki LHVIU; dan
 - c. PPBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus:
 1. telah memenuhi komitmen Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar sesuai dengan KBLI 46411 dan/atau 46100;
 2. terdaftar di SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. telah ditetapkan sebagai PPBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri mulai memproduksi komersial kurang dari 1 (satu) tahun, Perusahaan Industri menyampaikan data industri dengan periode sejak kegiatan produksi dimulai sampai dengan 1 (satu) bulan terakhir.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. bagi Perusahaan API-P yang akan melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:
 1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:

- a) jumlah rencana kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor;
 - c) jumlah rencana kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - d) jumlah stok terkini Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - e) jumlah rencana produksi untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - f) jumlah realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - g) jumlah rencana penjualan dalam negeri dan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - h) jumlah realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
- a) LHVKI yang masih berlaku;
 - b) Persetujuan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada;
 - c) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan;
- b. bagi Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan

- diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
- b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor;
 - c) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil dan/atau Produk Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - d) jumlah total stok terkini Perusahaan API-U atas Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - e) jumlah total rencana produksi untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - f) jumlah total realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - g) jumlah total rencana penjualan dalam negeri dan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan
 - h) jumlah total realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
- a) LHVIU yang masih berlaku;
 - b) LHVKI yang masih berlaku dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - c) Persetujuan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada;

- d) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan sesuai dengan LHVIU; dan
 - e) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan;
- c. bagi Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor; dan
 - c) jumlah total stok terkini Perusahaan API-U atas Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) LHVIU yang masih berlaku;
 - b) Persetujuan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada;
 - c) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan oleh Perusahaan Non Industri yang bersangkutan dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan sesuai dengan LHVIU; dan

- d) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan;
- d. bagi Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor Produk Tekstil untuk digunakan sebagai barang konsumsi, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) jumlah rencana kebutuhan Produk Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - b) realisasi Impor Produk Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor; dan
 - c) data distributor dan jumlah realisasi pemasaran Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) LHVIU yang masih berlaku;
 - b) Persetujuan Impor Produk Tekstil sebelumnya, apabila ada;
 - c) bukti pemenuhan standardisasi industri yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
- e. bagi PPBB yang akan melakukan Impor Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil yang akan diimpor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - b) realisasi Impor Tekstil terakhir untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dalam periode 1 (satu) tahun takwim, apabila pernah melakukan Impor;
 - c) jumlah rencana kebutuhan total Tekstil produksi dalam negeri untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan;

- d) jumlah total stok terkini PPBB atas Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - e) jumlah total rencana produksi untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan;
 - f) jumlah total realisasi produksi 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan;
 - g) jumlah total rencana penjualan dalam negeri dan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan; dan
 - h) jumlah total realisasi penjualan dalam negeri dan ekspor 1 (satu) tahun sebelumnya untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari setiap IKM yang memiliki kontrak pemesanan dengan PPBB yang bersangkutan; dan
2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
- a) bukti penetapan sebagai PPBB;
 - b) LHVIM yang masih berlaku;
 - c) Persetujuan Impor Tekstil sebelumnya, apabila ada;
 - d) bukti kontrak pemesanan dengan IKM;
 - e) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan PPBB yang menyatakan bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke IKM lain yang tidak berada di dalam daftar layanannya; dan
 - f) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan PPBB yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 huruf c) dan huruf d), huruf b angka 2 huruf d) dan huruf e), huruf c angka 2 huruf c) dan huruf d), huruf d angka 2 huruf d), dan huruf e angka 2 huruf e) dan huruf f) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) telah tersedia dalam SINSW, Pelaku Usaha tidak melakukan pengisian data dan/atau pengunggahan dokumen.
- (2) Data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh SINSW ke SIINas.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal menugaskan Direktur untuk melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan diterima.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat melakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan langsung di lokasi Pelaku Usaha secara fisik, pemeriksaan lapangan dilakukan secara daring.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan tidak sesuai, permohonan dikembalikan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengembalian.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan ditolak secara otomatis.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal perbaikan permohonan diterima.
- (4) Pelaku Usaha yang telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali, tidak dapat melakukan perbaikan kembali dan permohonan ditolak secara otomatis.

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan sesuai, Direktur Jenderal:
 - a. menerbitkan Pertimbangan Teknis; atau
 - b. menolak penerbitan Pertimbangan Teknis,

- dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melalui SIINas yang diteruskan ke SINSW.
- (2) Penerbitan Pertimbangan Teknis atau penolakan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan:
 - a. neraca pasokan dan kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil;
 - b. kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil dari Pelaku Usaha;
 - c. penyerapan lokal Tekstil dan/atau Produk Tekstil dari Pelaku Usaha; dan/atau
 - d. realisasi impor, ekspor, dan/atau produksi dari Pelaku Usaha.
 - (3) Dalam hal Direktur Jenderal menerbitkan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SINSW menyampaikan Pertimbangan Teknis kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Impor.
 - (4) Dalam hal Direktur Jenderal menolak penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, SINSW menyampaikan penolakan Pertimbangan Teknis kepada Pelaku Usaha.
 - (5) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Direktur Jenderal secara elektronik.

Pasal 13

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. jenis Pertimbangan Teknis;
 - b. identitas Pelaku Usaha yang mencakup nama, alamat, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
 - c. pos tarif/*harmonized system* dan uraian barang yang akan diimpor;
 - d. satuan barang;
 - e. jumlah alokasi kebutuhan Impor untuk setiap pos tarif/*harmonized system*;
 - f. jumlah alokasi total kebutuhan impor per masing-masing satuan;
 - g. tanggal penerbitan;
 - h. masa berlaku Pertimbangan Teknis; dan
 - i. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan Pertimbangan Teknis.
- (2) Dalam hal terdapat pembagian subkelompok komoditas, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pertimbangan Teknis juga memuat informasi jumlah alokasi kebutuhan Impor untuk setiap subkelompok komoditas.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis untuk kebutuhan

Impor tahun berikutnya pada triwulan keempat tahun berjalan.

- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun takwim untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Perubahan

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis dan Persetujuan Impor dapat mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan kepada Direktur Jenderal melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.
- (2) Pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
 - a. perubahan data; dan/atau
 - b. penambahan jumlah alokasi total kebutuhan Impor.

Pasal 16

- (1) Perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi perubahan:
 - a. identitas Pelaku Usaha berupa nama dan/atau alamat Pelaku Usaha;
 - b. pos tarif/*harmonized system* dan uraian barang; dan/atau
 - c. jumlah alokasi kebutuhan Impor untuk setiap pos tarif/*harmonized system*.
- (2) Perubahan identitas Pelaku Usaha berupa nama dan/atau alamat Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan setelah Pelaku Usaha melakukan perubahan Perizinan Berusaha.
- (3) Perubahan pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau perubahan jumlah alokasi kebutuhan Impor untuk setiap pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah jumlah alokasi total kebutuhan Impor yang telah disetujui dalam Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan;
 - b. tidak mengurangi jumlah alokasi Impor yang telah direalisasikan untuk masing-masing pos tarif/*harmonized system*; dan
 - c. masih terdapat alokasi kebutuhan Impor yang belum direalisasikan.
- (4) Dalam hal perubahan pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau perubahan jumlah alokasi kebutuhan Impor untuk setiap pos tarif/*harmonized system* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengakibatkan perubahan total alokasi kebutuhan impor per satuan barang yang berbeda, untuk memenuhi ketentuan tidak mengubah jumlah alokasi

total kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan konversi.

Pasal 17

- (1) Penambahan jumlah alokasi total kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk kelompok komoditas Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya, kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik, dan kelompok komoditas barang tekstil sudah jadi lainnya, dapat dilakukan dengan:
 - a. menambah jumlah alokasi kebutuhan Impor pada subkelompok komoditas yang telah disetujui; dan/atau
 - b. menambah subkelompok komoditas baru.
- (2) Penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor pada subkelompok komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah melakukan realisasi impor paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah alokasi kebutuhan impor atas subkelompok komoditas yang akan ditambah alokasinya; dan
 - b. jumlah alokasi kebutuhan impor yang disetujui pada subkelompok komoditas yang akan ditambah alokasinya masih di bawah jumlah total kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong atas kapasitas produksi apabila Impor dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri atau digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri atau IKM.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikecualikan dalam hal penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor pada subkelompok komoditas dilakukan dalam rangka perluasan usaha dari Perusahaan Industri atau IKM yang mengakibatkan perubahan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong produksi.
- (4) Penambahan subkelompok komoditas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 - b. subkelompok komoditas baru yang akan ditambahkan sudah terdapat dalam LHVKI atau LHVIKM.

Pasal 18

- (1) Penambahan jumlah alokasi total kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk kelompok komoditas pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah melakukan realisasi Impor paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah

- alokasi total kebutuhan Impor yang telah disetujui; dan
- b. jumlah alokasi total kebutuhan Impor yang disetujui masih di bawah jumlah total kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong atas kapasitas produksi apabila Impor dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri atau digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal penambahan jumlah alokasi total kebutuhan Impor dilakukan dalam rangka perluasan usaha dari Perusahaan Industri yang mengakibatkan perubahan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong produksi.

Pasal 19

- (1) Pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan berupa perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a:
- a. bagi Perusahaan API-P yang melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:
 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang akan diubah; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-P;
 - d) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-P;
 - e) LHVKI atau LHVKI perubahan yang masih berlaku;
 - f) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan; dan

- g) matriks perubahan serta data dukungnya;
- b. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang akan diubah; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) surat pernyataan dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan yang memuat perubahan data dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur;
 - c) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - d) LHVKI atau LHVKI perubahan yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan;
 - e) akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - f) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - g) LHVIU yang masih berlaku;
 - h) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
 - i) matriks perubahan serta data dukungnya;
- c. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang akan diubah; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:

- a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) surat pernyataan dari Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan yang memuat perubahan data dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur;
 - c) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - d) akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - e) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - f) LHVIU yang masih berlaku;
 - g) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
 - h) matriks perubahan beserta data dukungannya;
- d. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Produk Tekstil untuk digunakan sebagai barang konsumsi, dilakukan dengan:
- 1. melakukan pengisian paling sedikit berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang akan diubah; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - d) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan

- pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas Perusahaan API-U;
- e) LHVIU yang masih berlaku;
 - f) bukti pemenuhan standardisasi industri yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
 - h) matriks perubahan beserta data dukungannya;
- e. bagi PPBB yang melakukan Impor Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian paling sedikit berupa data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang akan diubah; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) surat pernyataan dari IKM yang memuat perubahan data dan ditandatangani oleh pimpinan IKM;
 - c) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - d) akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas PPBB;
 - e) dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, apabila terdapat perubahan identitas PPBB;
 - f) LHVIKM yang masih berlaku;
 - g) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan PPBB yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
 - h) matriks perubahan beserta data dukungannya.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf f), huruf b angka 2 huruf b) dan huruf h), huruf c angka 2 huruf b) dan huruf g), huruf d angka 2 huruf g), dan huruf e angka 2 huruf b) dan huruf g) dan format matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf g), huruf b angka 2 huruf i), huruf c angka 2

huruf h), huruf d angka 2 huruf h), dan huruf e angka 2 huruf h) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Pengajuan permohonan Pertimbangan Teknis perubahan berupa penambahan jumlah alokasi kebutuhan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b:
 - a. bagi Perusahaan API-P yang melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri, dilakukan dengan:
 1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) rencana kebutuhan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan diubah;
 - b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; dan
 - c) realisasi produksi sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) LHVKI atau LHVKI perubahan yang masih berlaku;
 - d) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 - e) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
 - f) matriks perubahan serta data dukungannya;
 - b. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
 1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) rencana kebutuhan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan diubah;
 - b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; dan

- c) realisasi produksi sejak diterbitkannya Persetujuan Impor dari setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan; dan
- 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) LHVKI atau LHVKI perubahan yang masih berlaku dari Perusahaan Industri yang mengajukan penambahan alokasi Impor;
 - d) LHVIU yang masih berlaku;
 - e) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 - f) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
 - g) matriks perubahan serta data dukungannya;
- c. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
 - 1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) rencana kebutuhan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan diubah; dan
 - b) realisasi Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/ *harmonized system* sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; dan
 - 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) LHVIU yang masih berlaku;
 - d) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 - e) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
 - f) matriks perubahan serta data dukungannya;

- d. bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Produk Tekstil untuk digunakan sebagai barang konsumsi, dilakukan dengan:
 1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) rencana kebutuhan Impor Produk Tekstil yang akan diubah; dan
 - b) realisasi Impor Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) LHVIU yang masih berlaku;
 - d) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 - e) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
 - f) matriks perubahan serta data dukungannya; dan
- e. bagi PPBB yang melakukan Impor Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM, dilakukan dengan:
 1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) rencana kebutuhan Impor Tekstil yang akan diubah;
 - b) realisasi Impor Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* sejak diterbitkannya Persetujuan Impor; dan
 - c) realisasi produksi sejak diterbitkannya Persetujuan Impor dari setiap IKM yang dilayani oleh PPBB; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya;
 - b) Persetujuan Impor yang diterbitkan sebelumnya;
 - c) LHVIKM yang masih berlaku;
 - d) bukti penetapan sebagai PPBB;
 - e) bukti kontrak pemesanan dengan IKM;
 - f) Pemberitahuan Pabean Impor sejak diterbitkannya Persetujuan Impor;
 - g) surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan PPBB yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan

- h) matriks perubahan serta data dukungannya.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf e), huruf b angka 2 huruf f), huruf c angka 2 huruf e), huruf d angka 2 huruf e), dan huruf e angka 2 huruf g) dan format matriks perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf f), huruf b angka 2 huruf g), huruf c angka 2 huruf f), huruf d angka 2 huruf f), dan huruf e angka 2 huruf h) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Dalam hal data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah tersedia dalam SINSW, Pelaku Usaha tidak melakukan pengisian data dan/atau pengunggahan dokumen.
- (2) Data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh SINSW ke SIINas.

Pasal 22

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan Pertimbangan Teknis perubahan.

Pasal 23

- (1) Masa berlaku Pertimbangan Teknis perubahan mengikuti masa berlaku Pertimbangan Teknis yang diterbitkan sebelumnya.
- (2) Pertimbangan Teknis yang telah diterbitkan sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengajukan Persetujuan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sejak Pertimbangan Teknis perubahan diterbitkan.

Bagian Keempat

Neraca Pasokan dan Kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil

Pasal 24

- (1) Neraca pasokan dan kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil disusun oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam menyusun neraca pasokan dan kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan lembaga independen.
- (3) Pembiayaan penyusunan neraca pasokan dan kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB III
VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI DAN VERIFIKASI
IMPORTIR UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

VKI dilakukan terhadap:

- a. Perusahaan API-P yang akan melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri; atau
- b. Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Perusahaan API-U.

Pasal 26

VIU dilakukan terhadap Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor:

- a. Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri;
- b. Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri; atau
- c. Produk Tekstil untuk digunakan sebagai barang konsumsi.

Pasal 27

VIKM dilakukan terhadap IKM yang akan melakukan Impor Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya sendiri.

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal berwenang melaksanakan VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam melaksanakan VKI dan VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menunjuk Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 29

Pelaksanaan VIKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Verifikasi Kemampuan Industri

Pasal 30

- (1) Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri mengajukan permohonan VKI kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas.
- (2) Pengajuan permohonan VKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 1. data kemampuan produksi setiap mesin per hari;
 2. jumlah produksi dan penggunaan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* 1 (satu) tahun sebelumnya;
 3. konversi penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong Tekstil dan/atau Produk Tekstil per jenis produk;
 4. jumlah rencana produksi dan kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* 1 (satu) tahun ke depan;
 5. jumlah penjualan di dalam negeri dan tujuan ekspor untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
 6. jumlah stok terkini Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - b. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 1. nomor pokok wajib pajak;
 2. Perizinan Berusaha;
 3. data tenaga kerja;
 4. data mesin dan peralatan produksi;
 5. gambar alur proses produksi;
 6. surat pernyataan bermeterai dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan setingkat direktur yang menyatakan:
 - a) memiliki/menguasai gudang bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau gudang hasil produksi; dan/atau
 - b) memiliki unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri atau bekerja sama dengan pihak lain;
 7. bukti pembayaran pajak 3 (tiga) tahun terakhir atau surat keterangan terdaftar pajak bagi Perusahaan Industri yang memiliki Perizinan Berusaha kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 8. bukti pembayaran listrik 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan permohonan VKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan verifikasi terhadap:

- a. kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2); dan
 - b. kondisi di lapangan, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Verifikasi terhadap kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penilaian kesesuaian:
- a. data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan kondisi di lapangan; dan
 - b. kemampuan produksi terhadap pasokan dan kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong.
- (3) Dalam hal data dan dokumen yang menjadi persyaratan membutuhkan proses lebih lanjut dan/atau persetujuan dari instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu tertentu, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan memperhitungkan jangka waktu proses dan/atau persetujuan data dan dokumen dimaksud.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan LHVKI melalui SIINas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah:
- a. data dan dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai; dan
 - b. data dan dokumen sesuai dengan kondisi di lapangan.
- (2) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
- (3) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
- a. nomor LHVKI;
 - b. identitas Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri yang mencakup nama, alamat kantor, alamat pabrik, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
 - c. kapasitas produksi per tahun sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - d. kapasitas produksi per tahun sesuai dengan hasil VKI;
 - e. kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kapasitas produksi;
 - f. kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan hasil VKI;
 - g. tanggal penerbitan LHVKI;

- h. masa berlaku LHVKI; dan
 - i. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan LHVKI.
- (4) LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri melakukan perubahan identitas perusahaan berupa nama dan/atau alamat kantor sebelum masa berlaku LHVKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) berakhir, Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri harus mengajukan perubahan LHVKI.
- (2) Selain perubahan identitas perusahaan berupa nama dan/atau alamat kantor, Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri harus mengajukan perubahan LHVKI apabila sebelum masa berlaku LHVKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) berakhir terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan yang mengakibatkan berubahnya alamat pabrik.
- (3) Perubahan LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas.
- (4) Dalam hal Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri mengajukan perubahan LHVKI karena adanya perubahan identitas perusahaan berupa nama dan/atau alamat kantor, Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri paling sedikit harus menyampaikan:
 - a. Perizinan Berusaha terbaru;
 - b. akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang disetujui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan
 - c. dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Dalam hal Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri mengajukan perubahan LHVKI karena adanya perubahan identitas perusahaan berupa perubahan alamat pabrik yang diakibatkan berubahnya wilayah administrasi pemerintahan, Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri paling sedikit harus menyampaikan Perizinan Berusaha terbaru.

Pasal 34

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan LHVKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan perubahan LHVKI.

Pasal 35

- (1) Masa berlaku perubahan LHVKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mengikuti masa berlaku LHVKI yang diterbitkan sebelumnya.

- (2) Perubahan LHVKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHVKI yang diterbitkan sebelumnya.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri melakukan:
 - a. perubahan lokasi pabrik;
 - b. perubahan kapasitas produksi; dan/atau
 - c. diversifikasi produk yang mengakibatkan penambahan kebutuhan bahan baku dan/atau bahan penolong produksinya,sebelum masa berlaku LHVKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) berakhir, Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri harus mengajukan VKI baru.
- (2) Dalam hal Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri mengajukan VKI baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHVKI yang dimiliki sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan LHVKI baru.

Bagian Ketiga Verifikasi Importir Umum

Pasal 37

- (1) Perusahaan API-U mengajukan permohonan VIU kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi melalui SIINas.
- (2) Pengajuan permohonan VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. bagi Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri, dilakukan dengan:
 1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) jumlah total kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) jumlah total stok terkini Perusahaan API-U atas Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) nomor pokok wajib pajak;
 - b) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI 46411, 46414, 46699, 46100, dan/atau 45301;
 - c) bukti kepemilikan atau perjanjian sewa kantor fisik dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;

- d) bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gudang dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e) tanda daftar gudang atau surat keputusan penetapan gudang berikat atau gudang sebagai tempat penimbunan sementara yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) bukti kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Perusahaan Industri dengan masa perjanjian paling singkat 1 (satu) tahun; dan
 - g) LHVKI Perusahaan Industri yang melakukan kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli bahan baku dan/atau bahan penolong;
- b. bagi Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian data paling sedikit berupa:
 - a) jumlah total kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun; dan
 - b) jumlah total stok terkini Perusahaan API-U atas Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) nomor pokok wajib pajak;
 - b) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI 46411, 46414, dan/atau 46100;
 - c) bukti kepemilikan atau perjanjian sewa kantor fisik dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d) bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gudang dengan jangka waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e) tanda daftar gudang atau surat keputusan penetapan gudang berikat atau gudang sebagai tempat penimbunan sementara yang diterbitkan kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) bukti kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli bahan baku dan/atau bahan penolong dengan Perusahaan Non Industri dengan masa perjanjian paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- c. bagi Perusahaan API-U yang akan melakukan Impor Produk Tekstil sebagai barang konsumsi, dilakukan dengan:
1. melakukan pengisian paling sedikit berupa jumlah stok terkini Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 2. mengunggah dokumen paling sedikit berupa:
 - a) nomor pokok wajib pajak;
 - b) Perizinan Berusaha di bidang perdagangan besar dengan KBLI 46411, 46412, 46414, 46499, 46691, 46699, 46795, dan/atau 46100;
 - c) bukti kepemilikan atau perjanjian sewa kantor fisik dengan sisa waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
 - d) bukti kepemilikan atau perjanjian sewa gudang dengan jangka waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun;
 - e) tanda daftar gudang atau surat keputusan penetapan gudang berikat atau gudang sebagai tempat penimbunan sementara yang diterbitkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f) sertifikat merek atas Produk Tekstil yang akan diimpor sesuai dengan kelas merek yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - g) sertifikat hasil uji mutu untuk setiap merek per komoditas atau sub komoditas dari laboratorium uji yang diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - h) surat pernyataan pemenuhan ketentuan label berbahasa Indonesia disertai dengan dokumentasi label produk; dan
 - i) surat pernyataan kepemilikan modal kerja.
- (3) Dalam hal Perusahaan API-U yang melakukan Impor Produk Tekstil sebagai barang konsumsi merupakan Perwakilan Resmi, selain mengunggah dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 juga harus mengunggah:

- a. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. perjanjian lisensi antara pemilik merek dan Perwakilan Resmi atau perjanjian sublisensi antara penerima lisensi dari pemilik merek dan Perwakilan Resmi; dan
 - c. bukti pencatatan perjanjian lisensi/sublisensi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (4) Dalam hal Perusahaan API-U yang melakukan Impor Produk Tekstil sebagai barang konsumsi hanya bertindak selaku importir, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 juga harus mengunggah surat penunjukan untuk melakukan Impor dari:
- a. pemilik merek atau pemilik hak atas merek dalam hal pemilik merek berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - b. Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam hal surat penunjukan untuk melakukan Impor berasal dari Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Perusahaan API-U juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi paling sedikit berupa:
- a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. Perizinan Berusaha;
 - c. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi antara pemilik merek dan Perwakilan Resmi atau perjanjian sublisensi antara penerima lisensi dari pemilik merek dan Perwakilan Resmi; dan
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi/sublisensi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (6) Dalam hal sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 huruf f) belum diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, Perusahaan API-U dapat mengunggah dokumen berupa tanda pendaftaran merek atau tanda pendaftaran merek internasional sebagai pengganti sertifikat merek.
- (7) Tanda pendaftaran merek atau tanda pendaftaran merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat digunakan selama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal registrasi pendaftaran merek atau tanggal notifikasi untuk pendaftaran internasional.

- (8) Dalam hal Perusahaan API-U menggunakan tanda pendaftaran merek atau tanda pendaftaran merek internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau importir yang ditunjuk oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari ketentuan mengunggah dokumen berupa:
 - a. perjanjian lisensi antara pemilik merek dan Perwakilan Resmi atau perjanjian sublisensi antara penerima lisensi dari pemilik merek dan Perwakilan Resmi; dan
 - b. bukti pencatatan perjanjian lisensi/sublisensi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (9) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 huruf h) dan huruf i) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan permohonan VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan verifikasi terhadap:
 - a. data dan dokumen; dan
 - b. kondisi di lapangan, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Verifikasi terhadap data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); dan
 - b. penilaian kesesuaian KBLI Perusahaan API-U dengan pos tarif/*harmonized system* Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang akan diimpor.
- (3) Verifikasi terhadap kondisi di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi penilaian kesesuaian data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dengan kondisi di lapangan.
- (4) Dalam hal data dan dokumen yang menjadi persyaratan membutuhkan proses lebih lanjut dan/atau persetujuan dari instansi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jangka waktu tertentu, ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan dengan memperhitungkan jangka waktu proses dan/atau persetujuan data dan dokumen dimaksud.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Lembaga Pelaksana Verifikasi menerbitkan

LHVIU melalui SIINas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah:

- a. data dan dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai; dan
 - b. data dan dokumen sesuai dengan kondisi di lapangan.
- (2) LHVIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perusahaan API-U dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
- (3) LHVIU bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri paling sedikit memuat informasi:
- a. nomor LHVIU;
 - b. identitas Perusahaan API-U yang mencakup nama, alamat kantor, alamat gudang, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
 - c. identitas Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U, yang mencakup nama, alamat kantor, alamat pabrik, nomor induk berusaha, KBLI, dan nomor LHVKI;
 - d. jumlah kebutuhan maksimal Tekstil dan/atau Produk Tekstil untuk setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U dalam 1 (satu) tahun berdasarkan LHVKI;
 - e. jumlah rencana Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil dalam 1 (satu) tahun untuk setiap Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U;
 - f. tanggal penerbitan LHVIU;
 - g. masa berlaku LHVIU; dan
 - h. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan LHVIU.
- (4) LHVIU bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri paling sedikit memuat informasi:
- a. nomor LHVIU;
 - b. identitas Perusahaan API-U yang mencakup nama, alamat kantor, alamat gudang, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
 - c. identitas Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U, yang mencakup nama, alamat perusahaan, nomor induk berusaha, dan KBLI;
 - d. jumlah total kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk tiap jenis dari Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun;
 - e. tanggal penerbitan LHVIU;

- f. masa berlaku LHVIU; dan
 - g. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan LHVIU.
- (5) LHVIU bagi Perusahaan API-U yang melakukan Impor Produk Tekstil sebagai barang konsumsi paling sedikit memuat informasi:
- a. nomor LHVIU;
 - b. identitas Perusahaan API-U, yang mencakup nama, alamat kantor, alamat gudang, nomor induk berusaha, KBLI, dan bidang usaha;
 - c. identitas pemilik merek dalam hal pemilik merek berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau identitas pemilik merek dan Perwakilan Resmi dalam hal pemilik merek berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pos tarif/*harmonized system* dan uraian barang yang akan diimpor;
 - e. asal negara dan merek;
 - f. jumlah stok terkini Produk Tekstil untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*;
 - g. hasil uji mutu, apabila standar nasional Indonesia atau spesifikasi teknis tidak diberlakukan secara wajib;
 - h. tanggal penerbitan LHVIU;
 - i. masa berlaku LHVIU; dan
 - j. nama dan jabatan pejabat yang menerbitkan LHVIU.
- (6) LHVIU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Perusahaan API-U melakukan:
- a. perubahan identitas Perusahaan API-U;
 - b. perubahan kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri;
 - c. perubahan pemilik merek atau Perwakilan Resmi yang menunjuk Perusahaan API-U sebagai importir; dan/atau
 - d. penambahan komoditas dan/atau subkomoditas Produk Tekstil yang akan diimpor sebagai barang konsumsi,
- sebelum masa berlaku LHVIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) berakhir, Perusahaan API-U harus mengajukan VIU baru.
- (2) Dalam hal Perusahaan API-U mengajukan VIU baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHVIU yang dimiliki sebelumnya dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkan LHVIU baru.

BAB IV
LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 41

- (1) Direktur Jenderal menetapkan penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga Pelaksana Verifikasi di bawah kementerian atau lembaga; dan/atau
 - b. Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan usaha.
- (3) Penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 42

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi, calon Lembaga Pelaksana Verifikasi harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang industri dan/atau perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil;
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk digunakan dalam melaksanakan VKI dan/atau VIU; dan
 - c. memiliki standar operasional prosedur dalam melaksanakan VKI dan/atau VIU.
- (2) Bagi calon Lembaga Pelaksana Verifikasi di bawah kementerian atau lembaga, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan berbentuk badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagi calon Lembaga Pelaksana Verifikasi berbentuk badan usaha yang bergerak di bidang jasa survei, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - b. berkedudukan di Indonesia;
 - c. memiliki Perizinan Berusaha di bidang jasa survei; dan
 - d. memiliki pengalaman sebagai pelaksana verifikasi di bidang industri dan/atau perdagangan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 43

- (1) Penetapan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Dalam melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk dan menetapkan tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil dan paling sedikit terdiri atas perwakilan:
 - a. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan industri Tekstil dan Produk Tekstil; dan
 - b. unit kerja di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi di Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun kriteria dan panduan penyeleksian terhadap calon Lembaga Pelaksana Verifikasi;
 - b. menerima dokumen persyaratan calon Lembaga Pelaksana Verifikasi;
 - c. melakukan seleksi dan penilaian calon Lembaga Pelaksana Verifikasi;
 - d. menyusun berita acara seleksi dan penilaian calon Lembaga Pelaksana Verifikasi; dan
 - e. mengusulkan calon Lembaga Pelaksana Verifikasi berdasarkan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 44

Lembaga Pelaksana Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan VKI dan/atau VIU.

Pasal 45

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan Lembaga Pelaksana Verifikasi dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dibebankan kepada Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagai pemohon VKI dan/atau Perusahaan API-U sebagai pemohon VIU.
- (2) Besaran biaya pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemohon VKI dan/atau VIU dan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Pertimbangan Teknis atau Pertimbangan Teknis perubahan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat realisasi Impor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SINSW yang diteruskan ke SIINas.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebijakan dan pengaturan Impor.

Pasal 47

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan:
- a. VKI terhadap Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri;
 - b. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri;
 - c. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Non Industri; dan
 - d. VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Produk Tekstil sebagai barang konsumsi, kepada Direktur Jenderal melalui SIINas.
- (2) Laporan pelaksanaan VKI terhadap Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
- a. data Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri untuk setiap KBLI;
 - b. kemampuan produksi Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri untuk setiap KBLI meliputi kapasitas berdasarkan Perizinan Berusaha, kapasitas produksi hasil VKI, dan realisasi produksi;
 - c. rekapitulasi kebutuhan dan pasokan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap pos tarif/*harmonized system*; dan
 - d. analisis kebutuhan dan pasokan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong berdasarkan hasil verifikasi Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri.
- (3) Laporan pelaksanaan VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi:
- a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI;
 - b. data Perusahaan Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U; dan
 - c. rekapitulasi total kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari Perusahaan Industri.
- (4) Laporan pelaksanaan VIU terhadap Perusahaan API-U yang mengimpor Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi

Perusahaan Non Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat informasi:

- a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI;
 - b. data Perusahaan Non Industri yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan Perusahaan API-U; dan
 - c. rekapitulasi total kebutuhan Tekstil dan/atau Produk Tekstil sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system* dari Perusahaan Non Industri.
- (5) Laporan pelaksanaan VIU terhadap Perusahaan API-U yang melakukan Impor Produk Tekstil sebagai barang konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat informasi:
- a. data Perusahaan API-U untuk setiap KBLI;
 - b. rekapitulasi total kebutuhan, negara asal, dan merek Produk Tekstil sebagai barang konsumsi untuk setiap jenis dan pos tarif/*harmonized system*; dan
 - c. analisis tren Impor dan bisnis proses Produk Tekstil sebagai barang konsumsi.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (7) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun untuk periode pelaksanaan VKI dan/atau VIU tanggal 1 Oktober tahun sebelumnya sampai dengan 30 September tahun berjalan.
- (8) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat tanggal 5 Oktober tahun berjalan.

Pasal 48

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
- a. Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan; dan
 - b. pelaksanaan VKI dan/atau VIU.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
- a. pemantauan dan evaluasi kinerja Lembaga Pelaksana Verifikasi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara data Pelaku Usaha dan kondisi di lapangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 49

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dapat menjadi dasar penunjukan kembali sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB VI
SANKSI

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. penolakan permohonan Pertimbangan Teknis untuk 1 (satu) tahun ke depan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (4) Pelaku Usaha yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa penolakan permohonan Pertimbangan Teknis untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Pasal 51

- (1) Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Pertimbangan Teknis dan/atau Pertimbangan Teknis perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dengan kondisi di lapangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan Pertimbangan Teknis; dan/atau
 - c. rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor.
- (3) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal peringatan tertulis.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Pertimbangan Teknis.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memperoleh Persetujuan Impor, pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan sanksi

administratif berupa rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor.

- (6) Rekomendasi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 52

- (1) Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara data Pelaku Usaha dengan kondisi di lapangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi pencabutan LHVKI dan/atau LHVIU yang telah diterbitkan.

Pasal 53

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (4) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 54

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan VKI dan/atau VIU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan VKI dan/atau VIU dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (3) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melakukan

perbaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal peringatan tertulis.

- (4) Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 55

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 56

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

- (1) Pertimbangan Teknis untuk kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis untuk kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penerbitan, harus menyesuaikan dengan proses penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

- (1) LHVKI atau LHVIU untuk kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan VKI atau VIU untuk kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses penerbitan, harus

menyesuaikan dengan proses permohonan VKI atau VIU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Lembaga Pelaksana Verifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki dan masa penetapannya masih berlaku, tetap melaksanakan VKI dan/atau VIU untuk kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil sesuai dengan Peraturan Menteri ini sampai dengan masa berlaku penetapannya berakhir atau sampai dengan dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Tekstil, Produk Tekstil, Tas, dan Alas Kaki (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 juli 2025

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN
 TEKNIS IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DAFTAR POS TARIF/*HARMONIZED SYSTEM* DAN URAIAN BARANG

I. Kelompok Komoditas Tekstil, Karpét, dan Penutup Lantai Tekstil Lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.						
	5007.10	- Kain dari sutra noil:						
1.	5007.10.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
2.	5007.10.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85 % atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil :						
3.	5007.20.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
4.	5007.20.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5007.90	- Kain lainnya:						
5.	5007.90.20	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
6.	5007.90.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ²						
		- Tidak dikelantang:						
7.	5208.11.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓			✓
8.	5208.12.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓			✓
9.	5208.13.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
10.	5208.19.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dikelantang:						
11.	5208.21.00	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓			✓
12.	5208.22.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓			✓
13.	5208.23.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
14.	5208.29.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	5208.31	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :						
15.	5208.31.10	--- Voile	Kain Tenun	✓	✓			✓
16.	5208.31.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
17.	5208.32.00	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ²	Kain Tenun	✓	✓			✓
18.	5208.33.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
19.	5208.39.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari benang aneka warna:						
	5208.41	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :						
20.	5208.41.10	--- Tenun ikat	Kain Tenun	✓	✓			
21.	5208.41.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5208.42	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :						
22.	5208.42.10	--- Tenun ikat	Kain Tenun	✓	✓			
23.	5208.42.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
24.	5208.43.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
25.	5208.49.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicitak:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :						
26.	5208.51.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :						
27.	5208.52.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5208.59	-- Kain lainnya:						
28.	5208.59.20	--- Lain-lain, kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
29.	5208.59.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m ² .						
		- Tidak dikelantang:						
	5209.11	-- Tenunan polos:						
30.	5209.11.10	--- Duck dan kanvas	Kain Tenun	✓	✓			✓
31.	5209.11.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
32.	5209.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
33.	5209.19.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dikelantang:						
34.	5209.21.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
35.	5209.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
36.	5209.29.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						
37.	5209.31.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
38.	5209.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
39.	5209.39.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
		- Dari benang aneka warna:						
40.	5209.41.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
41.	5209.42.00	-- Denim	Kain Tenun	✓	✓			✓
42.	5209.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
43.	5209.49.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicitak:						
	5209.51	-- Tenunan polos:						
44.	5209.51.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5209.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:						
45.	5209.52.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5209.59	-- Kain lainnya:						
46.	5209.59.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² .						
		- Tidak dikelantang:						
47.	5210.11.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
48.	5210.19.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dikelantang:						
49.	5210.21.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
50.	5210.29.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						
51.	5210.31.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
52.	5210.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
53.	5210.39.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari benang aneka warna:						
	5210.41	-- Tenunan polos:						
54.	5210.41.10	--- Tenun ikat	Kain Tenun	✓	✓			
55.	5210.41.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
56.	5210.49.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicitak:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	5210.51	-- Tenunan polos:						
57.	5210.51.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5210.59	-- Kain lainnya:						
58.	5210.59.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m ² .						
		- Tidak dikelantang:						
59.	5211.11.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
60.	5211.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
61.	5211.19.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
62.	5211.20.00	- Dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						
63.	5211.31.00	-- Tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
64.	5211.32.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
65.	5211.39.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari benang aneka warna:						
	5211.41	-- Tenunan polos:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
66.	5211.41.10	--- Tenun ikat	Kain Tenun	✓	✓			
67.	5211.41.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
68.	5211.42.00	-- Denim	Kain Tenun	✓	✓			✓
69.	5211.43.00	-- Kain lainnya dari kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang	Kain Tenun	✓	✓			✓
70.	5211.49.00	-- Kain lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicetak:						
	5211.51	-- Tenunan polos:						
71.	5211.51.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5211.52	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:						
72.	5211.52.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5211.59	-- Kain lainnya:						
73.	5211.59.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.						
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :						
74.	5212.11.00	-- Tidak dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
75.	5212.12.00	-- Dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
76.	5212.13.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
77.	5212.14.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5212.15	-- Dicetak:						
78.	5212.15.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :						
79.	5212.21.00	-- Tidak dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
80.	5212.22.00	-- Dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
81.	5212.23.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
82.	5212.24.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5212.25	-- Dicetak:						
83.	5212.25.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	53.09	Kain tenunan dari lena.						
		- Mengandung lena 85 % atau lebih menurut beratnya:						
84.	5309.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
85.	5309.19.00	-- Lain-Lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Mengandung lena kurang dari 85 % menurut beratnya:						
86.	5309.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
87.	5309.29.00	-- Lain-Lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	53.10	Kain tenunan dari serat jute atau dari serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03.						
	5310.10	- Tidak dikelantang:						
88.	5310.10.10	-- Polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
89.	5310.10.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
90.	5310.90.00	- Lain-Lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	54.07	Kain tenunan dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.04.						
	5407.10	- Kain tenunan diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya atau dari poliester:						
91.	5407.10.20	-- Kain tenunan untuk ban; conveyor duck	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
		-- Lain-lain:						
92.	5407.10.91	--- Tidak dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
93.	5407.10.99	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
94.	5407.20.00	- Kain tenunan diperoleh dari strip atau sejenisnya	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
95.	5407.30.00	- Kain yang dirinci dalam Catatan 9 pada Bagian XI	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya:						
	5407.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
96.	5407.41.10	--- Kain tenunan nilon mesh dari benang filamen tidak dipilin cocok digunakan sebagai bahan penguat terpal	Kain Tenun	✓	✓			✓
97.	5407.41.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
98.	5407.42.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
99.	5407.43.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
100.	5407.44.00	-- Dicitak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:						
101.	5407.51.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
102.	5407.52.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
103.	5407.53.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
104.	5407.54.00	-- Dicitak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:						
	5407.61	-- Mengandung filamen poliester bukan tekstur 85 % atau lebih menurut beratnya:						
105.	5407.61.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
106.	5407.61.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
	5407.69	-- Lain-lain:						
107.	5407.69.10	--- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
108.	5407.69.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		- Kain tenun lainnya, mengandung filamen sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya:						
109.	5407.71.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
110.	5407.72.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
111.	5407.73.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
112.	5407.74.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen sintetik kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:						
113.	5407.81.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
114.	5407.82.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
115.	5407.83.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
116.	5407.84.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya:						
117.	5407.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
118.	5407.92.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
119.	5407.93.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
120.	5407.94.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
	54.08	Kain tenunan dari benang filamen artifisial, termasuk kain tenunan yang diperoleh dari bahan dari pos 54.05.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	5408.10	- Kain tenunan yang diperoleh dari benang kekuatan tinggi dari rayon viskose:						
121.	5408.10.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya, mengandung filamen artifisial atau strip dari sejenisnya 85 % atau lebih menurut beratnya :						
122.	5408.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
123.	5408.22.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
124.	5408.23.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
125.	5408.24.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya :						
126.	5408.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
127.	5408.32.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
128.	5408.33.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
129.	5408.34.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
	55.09	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.						
		- Mengandung serat stapel dari nilon atau poliamida lainnya 85 % atau lebih menurut beratnya :						
130.	5509.11.00	-- Benang tunggal	Benang	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
			Pintal					
131.	5509.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel dari poliester 85 % atau lebih menurut beratnya :						
132.	5509.21.00	-- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
133.	5509.22.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel dari akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya :						
134.	5509.31.00	-- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
135.	5509.32.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Benang lainnya, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya :						
136.	5509.41.00	-- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
137.	5509.42.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Benang lainnya, dari serat stapel poliester :						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
138.	5509.51.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel artifisial	Benang Pintal	✓	✓			✓
	5509.52	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus :						
139.	5509.52.10	--- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
140.	5509.52.90	--- Lain-lain	Benang Pintal	✓	✓			✓
141.	5509.53.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	Benang Pintal	✓	✓			✓
142.	5509.59.00	-- Lain-lain	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Benang lainnya, dari serat stapel akrilik atau modakrilik :						
143.	5509.61.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Benang Pintal	✓	✓			✓
144.	5509.62.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	Benang Pintal	✓	✓			✓
145.	5509.69.00	-- Lain-lain	Benang Pintal	✓	✓			✓
		- Benang lainnya :						
146.	5509.91.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Benang Pintal	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
147.	5509.92.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	Benang Pintal	✓	✓			✓
148.	5509.99.00	-- Lain-lain	Benang Pintal	✓	✓			✓
	55.10	Benang (selain benang jahit) dari serat stapel artifisial, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.						
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya :						
149.	5510.11.00	-- Benang tunggal	Benang Pintal	✓	✓			✓
150.	5510.12.00	-- Benang rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	Benang Pintal	✓	✓			✓
151.	5510.20.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Benang Pintal	✓	✓			✓
152.	5510.30.00	- Benang lainnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas	Benang Pintal	✓	✓			✓
153.	5510.90.00	- Benang lainnya	Benang Pintal	✓	✓			✓
	55.12	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat stapel sintetik 85 % atau lebih menurut beratnya.						
		- Mengandung serat stapel poliester 85 % atau lebih menurut beratnya:						
154.	5512.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
155.	5512.19.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel akrilik atau modakrilik 85 % atau lebih menurut beratnya:						
156.	5512.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
157.	5512.29.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Lain-lain:						
158.	5512.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
159.	5512.99.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
	55.13	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat tidak melebihi 170 g/m ² .						
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
160.	5513.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
161.	5513.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
162.	5513.13.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
163.	5513.19.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		- Diclup:						
164.	5513.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
165.	5513.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
166.	5513.29.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari benang aneka warna:						
167.	5513.31.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
168.	5513.39.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicitak:						
169.	5513.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
170.	5513.49.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
	55.14	Kain tenunan dari serat stapel sintetik, mengandung serat tersebut kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas, dengan berat melebihi 170 g/m ² .						
		- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
171.	5514.11.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
172.	5514.12.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
173.	5514.19.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dichelup:						
174.	5514.21.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
175.	5514.22.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
176.	5514.23.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
177.	5514.29.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓
178.	5514.30.00	- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dicitak:						
179.	5514.41.00	-- Dari serat stapel poliester, tenunan polos	Kain Tenun	✓	✓			✓
180.	5514.42.00	-- Kepar 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang, dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
181.	5514.43.00	-- Kain tenunan lainnya dari serat stapel poliester	Kain Tenun	✓	✓			✓
182.	5514.49.00	-- Kain tenunan lainnya	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	55.15	Kain tenunan lainnya dari serat stapel sintetik.						
		- Dari serat stapel poliester:						
183.	5515.11.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan serat stapel rayon viskose	Kain Tenun	✓	✓			✓
184.	5515.12.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	Kain Tenun	✓	✓	✓		✓
185.	5515.13.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Kain Tenun	✓	✓			✓
186.	5515.19.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari serat staple akrilik atau modakrilik:						
187.	5515.21.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	Kain Tenun	✓	✓			✓
188.	5515.22.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus	Kain Tenun	✓	✓			✓
189.	5515.29.00	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya:						
190.	5515.91.00	-- Dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5515.99	-- Lain-lain:						
191.	5515.99.10	--- Dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		halus						
192.	5515.99.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	55.16	Kain tenunan dari serat stapel artifisial.						
		- Mengandung serat stapel artifisial 85 % atau lebih menurut beratnya:						
193.	5516.11.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
194.	5516.12.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
195.	5516.13.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
196.	5516.14.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan filamen buatan:						
197.	5516.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
198.	5516.22.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
199.	5516.23.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
200.	5516.24.00	-- Dicetak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan wol atau bulu hewan halus:						
201.	5516.31.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
202.	5516.32.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
203.	5516.33.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
204.	5516.34.00	-- Dicitak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Mengandung serat stapel artifisial kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan kapas:						
205.	5516.41.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
206.	5516.42.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
207.	5516.43.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
208.	5516.44.00	-- Dicitak	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Lain-lain:						
209.	5516.91.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
210.	5516.92.00	-- Dichelup	Kain Tenun	✓	✓			✓
211.	5516.93.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Tenun	✓	✓			✓
212.	5516.94.00	-- Dicitak	Kain Tenun	✓	✓			✓
	57.01	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, disimpul, sudah jadi maupun belum.						
	5701.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:						
213.	5701.10.10	-- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
			tekstil lainnya serta permadani dinding					
214.	5701.10.90	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5701.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
		-- Dari kapas:						
215.	5701.90.11	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
216.	5701.90.19	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
			lainnya serta permadani dinding					
217.	5701.90.20	-- Dari serat jute	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		-- Lain-lain:						
218.	5701.90.91	--- Babut untuk sembahyang	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
219.	5701.90.99	--- Lain-lain	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
			dinding					
	57.02	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu.						
220.	5702.10.00	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
221.	5702.20.00	- Penutup lantai dari serat kelapa (coir)	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, belum jadi:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri							
222.	5702.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
223.	5702.32.00	-- Dari bahan tekstil buatan	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
	5702.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
224.	5702.39.10	--- Dari kapas	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri							
225.	5702.39.20	--- Dari serat jute	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
226.	5702.39.90	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
		- Lainnya, dengan konstruksi bulu, sudah jadi:						
	5702.41	-- Dari wol atau bulu hewan halus:						
227.	5702.41.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
228.	5702.41.90	--- Lain-lain	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5702.42	-- Dari bahan tekstil buatan:						
229.	5702.42.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
230.	5702.42.90	--- Lain-lain	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5702.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
		--- Dari kapas:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
231.	5702.49.11	---- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
232.	5702.49.19	---- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
233.	5702.49.20	--- Dari serat jute	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		--- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
234.	5702.49.91	---- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
235.	5702.49.99	---- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5702.50	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, belum jadi:						
236.	5702.50.10	-- Dari kapas	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri							
237.	5702.50.20	-- Dari serat jute	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
238.	5702.50.90	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓		
		- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu, sudah jadi:						
	5702.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus:						
239.	5702.91.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
240.	5702.91.90	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5702.92	-- Dari bahan tekstil buatan:						
241.	5702.92.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
242.	5702.92.90	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5702.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
		--- Dari kapas:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri							
243.	5702.99.11	---- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
244.	5702.99.19	---- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
245.	5702.99.20	--- Dari serat jute	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		--- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
246.	5702.99.91	---- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
247.	5702.99.99	---- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	57.03	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya (termasuk turf), berumbai, sudah jadi maupun belum.						
	5703.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:						
248.	5703.10.10	-- Kaset lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
			dinding					
249.	5703.10.20	-- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
250.	5703.10.30	-- Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
251.	5703.10.90	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
		- Dari nilon atau poliamida lainnya:						
252.	5703.21.00	-- Turf	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5703.29	-- Lain-lain :						
253.	5703.29.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
254.	5703.29.90	--- Lain-Lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		- Dari bahan tekstil buatan lainnya:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri							
255.	5703.31.00	-- Turf	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5703.39	-- Lain-lain :						
256.	5703.39.10	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
257.	5703.39.90	--- Lain-Lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	5703.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
		-- Dari kapas:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
258.	5703.90.11	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
259.	5703.90.19	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		-- Dari serat jute:						
260.	5703.90.21	--- Kesen lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
261.	5703.90.22	--- Karpets penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
262.	5703.90.29	--- Lain-lain	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		-- Lain-lain:						
263.	5703.90.91	--- Ketses lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpets dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri							
264.	5703.90.92	--- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
265.	5703.90.93	--- Karpet penutup lantai dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
266.	5703.90.99	--- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	57.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, dari kain kempa, tidak berumbai atau tidak dibentuk flock, sudah jadi maupun belum.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
267.	5704.10.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum 0,3 m ²	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
268.	5704.20.00	- Ubin, mempunyai luas permukaan maksimum lebih dari 0,3 m ² tetapi tidak melebihi 1 m ²	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
269.	5704.90.00	- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	57.05	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi maupun belum.						
		- Dari kapas:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri							
270.	5705.00.11	-- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
271.	5705.00.19	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		- Dari serat jute:						
272.	5705.00.21	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
273.	5705.00.29	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
		- Lain-lain:						
274.	5705.00.91	-- Babut untuk sembahyang	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
275.	5705.00.92	-- Penutup lantai bukan tenunan, dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor pada pos 87.02, 87.03 atau 87.04	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
276.	5705.00.99	-- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓	✓	✓	
	58.01	Kain tenunan berbulu dan kain chenille, selain kain dari pos 58.02 atau 58.06.						
	5801.10	- Dari wol atau bulu hewan halus:						
277.	5801.10.10	-- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
278.	5801.10.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari kapas:						
	5801.21	-- Kain bulu pakan tidak dipotong:						
279.	5801.21.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
280.	5801.21.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.22	-- Kain corduroy dipotong:						
281.	5801.22.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
282.	5801.22.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.23	-- Kain bulu pakan lainnya:						
283.	5801.23.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
284.	5801.23.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	5801.26	-- Kain chenille:						
285.	5801.26.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
286.	5801.26.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.27	-- Kain bulu lusi:						
287.	5801.27.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
288.	5801.27.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		- Dari serat buatan:						
	5801.31	-- Kain bulu pakan tidak dipotong:						
289.	5801.31.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
290.	5801.31.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.32	-- Kain corduroy dipotong:						
291.	5801.32.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
292.	5801.32.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.33	-- Kain bulu pakan lainnya:						
293.	5801.33.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
294.	5801.33.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.36	-- Kain chenille:						
295.	5801.36.10	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
296.	5801.36.90	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.37	-- Kain bulu lusi:						
		--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi :						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
297.	5801.37.11	---- Dengan bulu dipotong	Kain Tenun	✓	✓			✓
298.	5801.37.12	---- Dengan bulu tidak dipotong	Kain Tenun	✓	✓			✓
		--- Lain-lain :						
299.	5801.37.91	---- Dengan bulu dipotong	Kain Tenun	✓	✓			✓
300.	5801.37.92	---- Dengan bulu tidak dipotong	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5801.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
		-- Dari sutra:						
301.	5801.90.11	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
302.	5801.90.19	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
		-- Lain-lain:						
303.	5801.90.91	--- Dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Tenun	✓	✓			✓
304.	5801.90.99	--- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	58.02	Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, selain kain pita dari pos 58.06; kain tekstil berumbai, selain produk dari pos 57.03.						
	5802.10	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari kapas:						
305.	5802.10.10	- - Tidak dikelantang	Kain Tenun	✓	✓			✓
306.	5802.10.90	- - Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5802.20	- Terry towelling dan kain tenunan terry semacam itu, dari bahan tekstil lainnya:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
307.	5802.20.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	Kain Tenun	✓	✓			✓
308.	5802.20.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	5802.30	- Kain tekstil berumbai:						
309.	5802.30.10	-- Diresapi, dilapisi atau ditutupi	Kain Tenun	✓	✓			✓
310.	5802.30.20	-- Tenunan, dari kapas atau serat buatan	Kain Tenun	✓	✓			✓
311.	5802.30.30	-- Tenunan, dari bahan lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
312.	5802.30.90	-- Lain-lain	Kain Tenun	✓	✓			✓
	58.04	Kain tule dan kain jaring lainnya, tidak termasuk kain tenunan, rajutan atau kaitan; renda dalam lembaran, strip atau motif, selain kain dari pos 60.02 sampai dengan 60.06.						
	5804.10	- Kain tule dan kain jaring lainnya:						
		-- Dari sutra:						
313.	5804.10.11	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
314.	5804.10.19	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		-- Dari kapas:						
315.	5804.10.21	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
316.	5804.10.29	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		-- Lain-lain:						
317.	5804.10.91	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
318.	5804.10.99	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Renda dibuat secara mekanik:						
	5804.21	-- Dari serat buatan:						
319.	5804.21.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
320.	5804.21.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	5804.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
321.	5804.29.10	--- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Kain Rajutan	✓	✓			✓
322.	5804.29.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
323.	5804.30.00	- Renda buatan tangan	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	58.05	Permadani dinding tenunan tangan dari tipe Gobelin, Flander, Aubusson, Beauvais dan sejenisnya, dan permadani dinding dikerjakan dengan jarum (misalnya, bintik kecil, jeratan silang), sudah jadi maupun belum.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri							
324.	5805.00.10	- Dari kapas	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
325.	5805.00.90	- Lain-lain	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya serta permadani dinding	✓	✓		✓	
	58.06	Kain pita tenunan, selain barang dari pos 58.07; kain pita terdiri dari benang lusi tanpa benang pakan yang disatukan dengan perekat (bolduc).						
	5806.10	- Kain tenunan berbulu (termasuk terry towelling dan kain terry semacam itu) dan kain chenille:						
326.	5806.10.10	-- Dari sutra	Kain Pita	✓	✓			✓
327.	5806.10.20	-- Dari kapas	Kain Pita	✓	✓			✓
328.	5806.10.90	-- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	5806.20	- Kain tenunan lainnya, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya:						
329.	5806.20.10	-- Pita dari jenis yang digunakan untuk membungkus grip atau handle peralatan olahraga	Kain Pita	✓	✓			✓
330.	5806.20.90	-- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓
		- Kain tenunan lainnya:						
	5806.31	-- Dari kapas:						
331.	5806.31.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu	Kain Pita	✓	✓			✓
332.	5806.31.20	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	Kain Pita	✓	✓			✓
333.	5806.31.30	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	Kain Pita	✓	✓			✓
334.	5806.31.90	--- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓
	5806.32	-- Dari serat buatan:						
335.	5806.32.10	--- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu; kain tenunan kuat untuk sabuk pengaman	Kain Pita	✓	✓			✓
336.	5806.32.40	--- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	Kain Pita	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
337.	5806.32.50	--- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	Kain Pita	✓	✓			✓
338.	5806.32.90	--- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓
	5806.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
339.	5806.39.10	--- Dari sutra	Kain Pita	✓	✓			✓
		--- Lain-lain:						
340.	5806.39.91	---- Alas dari jenis yang digunakan untuk kertas insulator listrik	Kain Pita	✓	✓			✓
341.	5806.39.92	---- Kain pita tenunan cocok untuk pembuatan pita bertinta untuk mesin ketik atau mesin semacam itu	Kain Pita	✓	✓			✓
342.	5806.39.93	---- Pita dari jenis yang digunakan untuk pembuatan ritsleting dan dengan lebar tidak melebihi 12 mm	Kain Pita	✓	✓			✓
343.	5806.39.99	---- Lain-lain	Kain Pita	✓	✓			✓
	58.07	Label, lencana dan barang semacam itu dari bahan tekstil, dalam lembaran, strip atau dipotong menjadi berbentuk atau berukuran, tidak disulam.						
344.	5807.10.00	- Tenunan	Label Dan Lencana	✓	✓			✓
	5807.90	- Lain-lain:						
345.	5807.90.10	-- Dari kain bukan tenunan	Label Dan Lencana	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
346.	5807.90.90	-- Lain-lain	Label Dan Lencana	✓	✓			✓
	58.08	Kain jalinan dalam lembaran; kain perapih hiasan dalam lembaran, tanpa sulaman, selain rajutan atau kaitan; jumbai, pompon dan barang semacam itu.						
	5808.10	- Kain jalinan dalam lembaran:						
347.	5808.10.10	-- Dikombinasi dengan benang karet	Kain Rajutan	✓	✓			✓
348.	5808.10.90	-- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	5808.90	- Lain-lain:						
349.	5808.90.10	-- Dikombinasi dengan benang karet	Tekstil Lainnya	✓	✓			✓
350.	5808.90.90	-- Lain-lain	Tekstil Lainnya	✓	✓			✓
351.	5809.00.00	Kain tenunan dari benang logam dan kain tenunan dari benang berlogam dari pos 56.05, dari jenis yang digunakan dalam pakaian, sebagai kain perabotan atau untuk keperluan semacam itu, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	Kain Tenun	✓	✓			✓
	58.10	Kain sulaman dalam lembaran, strip atau motif.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
352.	5810.10.00	- Kain sulaman tanpa terlihat alasnya	Kain Sulaman	✓	✓			✓
		- Kain sulaman lainnya:						
353.	5810.91.00	-- Dari kapas	Kain Sulaman	✓	✓			✓
354.	5810.92.00	-- Dari serat buatan	Kain Sulaman	✓	✓			✓
355.	5810.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	Kain Sulaman	✓	✓			✓
	58.11	Quilted textile products dalam lembaran, disusun dari satu atau lebih lapisan bahan tekstil disatukan dengan padding dengan cara dijahit atau secara lain, selain kain sulaman dari pos 58.10.						
356.	5811.00.10	- Dari wol atau bulu hewan halus atau kasar	Kain Quilt	✓	✓			✓
357.	5811.00.90	- Lain-lain	Kain Quilt	✓	✓			✓
	59.01	Kain tekstil dilapisi dengan perekat atau zat mengandung pati, dari jenis yang digunakan untuk kulit luar buku atau sejenisnya; kain kalkir; kanvas lukis siap pakai; buckram dan kain tekstil kaku semacam itu dari jenis yang digunakan untuk dasar topi.						
	5901.90	- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
358.	5901.90.10	-- Kain kalkir	Kain Lainnya	✓	✓			
359.	5901.90.20	-- Kanvas lukis siap pakai	Kain Lainnya	✓	✓			
360.	5901.90.90	-- Lain-lain	Kain Lainnya	✓	✓			
	59.02	Kain untuk ban dari benang dengan kekuatan tinggi dari nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose.						
	5902.10	- Dari nilon atau poliamida lainnya:						
		-- Kain chafer, berkaret:						
361.	5902.10.11	--- dari benang nilon-6	Kain Untuk Ban	✓	✓			
362.	5902.10.19	--- Lain-lain	Kain Untuk Ban	✓	✓			
		-- Lain-lain:						
363.	5902.10.91	--- Dari benang nilon-6	Kain Untuk Ban	✓	✓			
364.	5902.10.99	--- Lain-lain	Kain Untuk Ban	✓	✓			
	5902.20	- Dari poliester:						
365.	5902.20.20	-- Kain chafer, berkaret	Kain Untuk Ban	✓	✓			
		-- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
366.	5902.20.91	--- Mengandung kapas	Kain Untuk Ban	✓	✓			
367.	5902.90.00	- Lain-lain	Kain Untuk Ban	✓	✓			
	59.03	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.						
	5903.10	- Dengan poli (vinil klorida):						
368.	5903.10.10	-- Interlining	Kain Lainnya	✓	✓			✓
369.	5903.10.90	-- Lain-lain	Kain Lainnya	✓	✓	✓		✓
370.	5903.20.00	- Dengan poliuretan	Kain Lainnya	✓	✓	✓		✓
	5903.90	- Lain-lain:						
371.	5903.90.10	-- Kain jenis kanvas diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan nilon atau poliamida lainnya	Kain Lainnya	✓	✓			✓
372.	5903.90.90	-- Lain-lain	Kain Lainnya	✓	✓	✓		✓
	59.06	Kain tekstil berkaret, selain yang dimaksud dalam pos 59.02.						
		- Lain-lain :						
373.	5906.91.00	-- Rajutan atau kaitan	Kain Rajutan	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	59.07	Kain tekstil diresapi, dilapisi atau ditutupi secara lain; kanvas dilukis menjadi layar pentas, kain latar belakang studio atau sejenisnya.						
374.	5907.00.10	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan minyak atau preparat dengan dasar minyak	Kain Lainnya	✓	✓			✓
375.	5907.00.30	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan bahan kimia tahan api	Kain Lainnya	✓	✓			✓
376.	5907.00.40	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan flock beludru, seluruh permukaannya ditutupi dengan flock tekstil	Kain Lainnya	✓	✓	✓		✓
377.	5907.00.50	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan malam, ter, bitumen atau produk semacam itu	Kain Lainnya	✓	✓			✓
378.	5907.00.60	- Kain diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan zat lainnya	Kain Lainnya	✓	✓			✓
379.	5907.00.90	- Lain-lain	Kain Lainnya	✓	✓			✓
	59.11	Produk dan barang tekstil untuk penggunaan teknis, dirinci dalam Catatan 8 pada Bab ini.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
380.	5911.10.00	- Kain tekstil, kain kempa dan kain tenunan dilapisi kain kempa, dilapisi, ditutupi, atau dilaminasi dengan karet, kulit samak atau bahan lain, dari jenis yang digunakan untuk "card clothing", dan kain semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan teknis lainnya, termasuk kain pita yang dibuat dari beludru yang diresapi dengan karet, untuk menutup weaving spindle (weaving beam)	Barang tekstil untuk keperluan teknis	✓	✓			✓
381.	5911.20.00	- Kain ayak, sudah jadi maupun belum	Barang tekstil untuk keperluan teknis	✓	✓			✓
382.	5911.40.00	- Kain filtering atau straining dari jenis yang digunakan dalam penyaringan minyak atau sejenisnya, termasuk yang terbuat dari rambut manusia	Barang tekstil untuk keperluan teknis	✓	✓			✓
	60.01	Kain berbulu, termasuk kain "berbulu panjang" dan kain terry, rajutan atau kaitan.						
383.	6001.10.00	- Kain "berbulu panjang"	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Kain bulu bergelung:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
384.	6001.21.00	-- Dari kapas	Kain Rajutan	✓	✓			✓
385.	6001.22.00	-- Dari serat buatan	Kain Rajutan	✓	✓			✓
386.	6001.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Lain-lain:						
387.	6001.91.00	-- Dari kapas	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6001.92	-- Dari serat buatan:						
388.	6001.92.20	--- Kain berbulu dari serat stapel poliester 100 %, dengan lebar tidak kurang dari 63,5 mm tetapi tidak lebih dari 76,2 mm, cocok untuk digunakan dalam pembuatan rol cat	Kain Rajutan	✓	✓			✓
389.	6001.92.30	--- Mengandung benang elastomer atau benang karet	Kain Rajutan	✓	✓			✓
390.	6001.92.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
391.	6001.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	60.02	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
392.	6002.40.00	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet	Kain Rajutan	✓	✓			✓
393.	6002.90.00	- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	60.03	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar tidak melebihi 30 cm, selain yang dimaksud dalam pos 60.01 atau 60.02.						
394.	6003.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	Kain Rajutan	✓	✓			✓
395.	6003.20.00	- Dari kapas	Kain Rajutan	✓	✓			✓
396.	6003.30.00	- Dari serat sintetik	Kain Rajutan	✓	✓			✓
397.	6003.40.00	- Dari serat artifisial	Kain Rajutan	✓	✓			✓
398.	6003.90.00	- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	60.04	Kain rajutan atau kaitan dengan lebar melebihi 30 cm, mengandung benang elastomer atau benang karet 5 % atau lebih menurut beratnya, selain yang dimaksud dalam pos 60.01.						
	6004.10	- Mengandung benang elastomer 5 % atau lebih menurut beratnya tetapi tidak mengandung benang karet:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
399.	6004.10.10	-- Mengandung benang elastomer tidak lebih dari 20 % menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
400.	6004.10.90	-- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
401.	6004.90.00	- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	60.05	Kain rajut lusi (termasuk kain yang dibuat dengan mesin rajut galon), selain yang dimaksud dalam pos 60.01 sampai dengan 60.04.						
		- Dari kapas:						
402.	6005.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Rajutan	✓	✓			✓
403.	6005.22.00	-- Dichelup	Kain Rajutan	✓	✓			✓
404.	6005.23.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Rajutan	✓	✓			✓
405.	6005.24.00	-- Dicetak	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari serat sintetik:						
406.	6005.35.00	-- Kain yang dirinci dalam catatan subpos 1 pada bab ini	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.36	-- Lain-lain, tidak dikelantang atau dikelantang:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
407.	6005.36.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
408.	6005.36.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.37	-- Lain-lain, dicelup:						
409.	6005.37.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
410.	6005.37.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.38	-- Lain-lain, dari benang aneka warna:						
411.	6005.38.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓
412.	6005.38.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.39	-- Lain-lain, dicetak:						
413.	6005.39.10	--- Kain rajut untuk pakaian renang dari poliester dan polibutilena tereftalat dengan poliester lebih dominan menurut beratnya	Kain Rajutan	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
414.	6005.39.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari serat artifisial:						
415.	6005.41.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Rajutan	✓	✓			✓
416.	6005.42.00	-- Dichelup	Kain Rajutan	✓	✓			✓
417.	6005.43.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Rajutan	✓	✓			✓
418.	6005.44.00	-- Dicitak	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6005.90	- Lain-lain:						
419.	6005.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus	Kain Rajutan	✓	✓			✓
420.	6005.90.90	-- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	60.06	Kain rajutan atau kaitan lainnya.						
421.	6006.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari kapas:						
422.	6006.21.00	-- Tidak dikelantang atau dikelantang	Kain Rajutan	✓	✓			✓
423.	6006.22.00	-- Dichelup	Kain Rajutan	✓	✓			✓
424.	6006.23.00	-- Dari benang aneka warna	Kain Rajutan	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
425.	6006.24.00	-- Dicitak	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari serat sintetik:						
	6006.31	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
426.	6006.31.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai backing material untuk ubin mosaik	Kain Rajutan	✓	✓			✓
427.	6006.31.20	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
428.	6006.31.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.32	-- Dichelup:						
429.	6006.32.10	--- Mesh serat nilon yang digunakan sebagai backing material untuk ubin mosaik	Kain Rajutan	✓	✓			✓
430.	6006.32.20	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
431.	6006.32.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.33	-- Dari benang aneka warna:						
432.	6006.33.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
433.	6006.33.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.34	-- Dicitak:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
434.	6006.34.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
435.	6006.34.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
		- Dari serat artifisial:						
	6006.41	-- Tidak dikelantang atau dikelantang:						
436.	6006.41.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
437.	6006.41.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.42	-- Dichelup:						
438.	6006.42.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
439.	6006.42.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.43	-- Dari benang aneka warna:						
440.	6006.43.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
441.	6006.43.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓
	6006.44	-- Dicetak:						
442.	6006.44.10	--- Elastis (dikombinasi dengan benang karet)	Kain Rajutan	✓	✓			✓
443.	6006.44.90	--- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
444.	6006.90.00	- Lain-lain	Kain Rajutan	✓	✓	✓		✓
	54.02	Benang filamen sintetik (selain benang jahit), tidak disiapkan untuk penjualan eceran, termasuk monofilamen sintetik yang kurang dari 67 desiteks.						
		- Benang tekstur:						
445.	5402.32.00	-- Dari nilon atau poliamida lainnya, ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	Benang filamen	✓	✓			✓
	5402.33	-- Dari poliester :						
446.	5402.33.10	--- Dari warna selain putih	Benang filamen	✓	✓			✓
447.	5402.33.90	--- Lain-lain	Benang filamen	✓	✓			✓
		- Benang lainnya, tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter:						
448.	5402.45.00	-- Lain-lain, dari nilon atau poliamida lainnya	Benang filamen	✓	✓			✓
	5402.46	-- Lain-lain, dari poliester, diorientasi sebagian :						
449.	5402.46.10	--- Dari warna selain putih	Benang filamen	✓	✓			✓
450.	5402.46.90	--- Lain-lain	Benang filamen	✓	✓			✓

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	5402.47	-- Lain-lain, dari poliester :						
451.	5402.47.10	--- Dari warna selain putih	Benang filamen	✓	✓			✓
452.	5402.47.90	--- Lain-lain	Benang filamen	✓	✓			✓
	55.01	Tow filamen sintetik.						
453.	5501.20.00	- Dari poliester	Benang filamen	✓	✓			
	55.03	Serat stapel sintetik, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.						
	5503.20	- Dari poliester :						
454.	5503.20.10	-- Dari warna selain putih	Serat	✓	✓			
455.	5503.20.90	-- Lain-lain	Serat	✓	✓			
	55.04	Serat stapel artifisial, tidak digaruk, disisir atau diproses secara lain untuk dipintal.						
456.	5504.10.00	- Dari rayon viscose	Serat	✓	✓			
	55.06	Serat stapel sintetik, digaruk, disisir, atau diproses secara lain untuk dipintal.						
457.	5506.10.00	- Dari nilon atau poliamida lainnya	Serat	✓	✓			
458.	5506.20.00	- Dari poliester	Serat	✓	✓			
459.	5506.30.00	- Akrilik atau modakrilik	Serat	✓	✓			

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
460.	5506.40.00	- Dari polipropilena	Serat	✓	✓			
461.	5506.90.00	- Lain-lain	Serat	✓	✓			

II. Kelompok Komoditas Tekstil dan Produk Tekstil Batik dan Motif Batik

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
	50.07	Kain tenunan dari sutra atau sisa sutra.						
	5007.10	- Kain dari sutra noil:						
1.	5007.10.30	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5007.20	- Kain lainnya, mengandung 85% atau lebih menurut beratnya sutra atau sisa sutra, selain sutra noil:						
2.	5007.20.30	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5007.90	- Kain lainnya:						
3.	5007.90.30	-- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	51.12	Kain tenunan dari wol atau bulu hewan halus disisir.						
		- Mengandung wol atau bulu hewan						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		halus 85 % atau lebih menurut beratnya:						
	5112.11	-- Dengan berat tidak melebihi 200 g/m ² :						
4.	5112.11.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5112.19	-- Lain-lain:						
5.	5112.19.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	52.08	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut beratnya, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² .						
		- Dicetak:						
	5208.51	-- Tenunan polos, beratnya tidak lebih dari 100 g/m ² :						
6.	5208.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5208.52	-- Tenunan polos, beratnya lebih dari 100 g/m ² :						
7.	5208.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5208.59	-- Kain lainnya:						
8.	5208.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	52.09	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas 85 % atau lebih menurut						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
		beratnya, beratnya lebih dari 200 g/m ² .						
		- Dicetak:						
	5209.51	-- Tenunan polos:						
9.	5209.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5209.52	-- Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk keper silang:						
10.	5209.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5209.59	-- Kain lainnya:						
11.	5209.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	52.10	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² .						
		- Dicetak:						
	5210.51	-- Tenunan polos:						
12.	5210.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5210.59	-- Kain lainnya:						
13.	5210.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	52.11	Kain tenunan dari kapas, mengandung kapas kurang dari 85 % menurut						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		beratnya, dicampur terutama atau semata-mata dengan serat buatan, beratnya lebih dari 200 g/m ² .						
		- Dicetak:						
	5211.51	-- Tenunan polos:						
14.	5211.51.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5211.52	-- Keper 3-benang atau 4-benang, termasuk kepar silang:						
15.	5211.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	5211.59	-- Kain lainnya:						
16.	5211.59.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	52.12	Kain tenunan lainnya dari kapas.						
		- Beratnya tidak lebih dari 200 g/m ² :						
	5212.15	-- Dicetak:						
17.	5212.15.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
		- Beratnya lebih dari 200 g/m ² :						
	5212.25	-- Dicetak:						
18.	5212.25.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional	Kain Tenun	✓	✓			
	53.11	Kain tenunan dari serat tekstil nabati lainnya; kain tenunan dari benang kertas.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
						Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
19.	5311.00.10	- Dicitak dengan proses batik tradisional		Kain Tenun	✓	✓			
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.							
		- Setelan:							
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
		--- Dari kapas:							
20.	6203.19.11	---- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
21.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
		--- Dari sutra:							
22.	6203.19.21	---- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
						Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
23.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
24.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain	Batik dan motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
		- Ensemble:							
	6203.22	-- Dari kapas:							
25.	6203.22.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
26.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
		- Jas dan blazer:							
	6203.32	-- Dari kapas:							
27.	6203.32.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
						Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
				Pakaian Jadi					
28.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan.							
		- Setelan:							
	6204.12	-- Dari kapas:							
29.	6204.12.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
30.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
						Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
		--- Dari sutra:							
31.	6204.19.11	---- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
32.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
33.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Batik dan motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
		- Ensemble:							
	6204.22	-- Dari kapas:							
34.	6204.22.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
35.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
						Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
				Pakaian Jadi					
		- Jas dan blazer:							
	6204.32	-- Dari kapas:							
36.	6204.32.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
37.	ex 6204.32.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
		--- Dari sutra:							
38.	6204.39.11	---- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
39.	ex 6204.39.19	---- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
40.	ex 6204.39.90	--- Lain-lain	Batik dan motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				√	
		- Gaun :							
	6204.42	-- Dari kapas :							
41.	6204.42.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				√	
	6204.49	- - Dari bahan tekstil lainnya :							
42.	6204.49.10	- - - Dicetak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				√	
		- Rok dan rok terpisah:							
	6204.52	-- Dari kapas:							
43.	6204.52.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
44.	ex 6204.52.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
45.	6204.59.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
46.	ex 6204.59.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.							
	6205.20	- Dari kapas:							
47.	6205.20.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
48.	ex 6205.20.20	-- Barong Tagalog	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
						Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
				Jadi					
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
		-- Lain-lain:							
49.	6205.90.91	- - - Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
50.	ex 6205.90.92	--- Barong Tagalog	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.							
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :							
51.	6206.10.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	6206.30	- Dari kapas :							
52.	6206.30.10	- - Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
				Pakaian Jadi					
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.							
		- Pakaian tidur dan piyama:							
	6207.21	-- Dari kapas:							
53.	6207.21.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
54.	ex 6207.21.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
						Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
		- Gaun tidur dan piyama:							
	6208.21	-- Dari kapas:							
55.	6208.21.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
56.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
57.	6208.29.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
58.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
		- Lain-lain:							
	6208.91	-- Dari kapas:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon					
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB	
						Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri			Perusahaan Non Industri
59.	6208.91.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi					✓	
60.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi					✓	
	6208.92	-- Dari serat buatan:								
61.	6208.92.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi					✓	
62.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi					✓	
	62.13	Saputangan.								
	6213.20	- Dari kapas:								
63.	6213.20.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian					✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
				Jadi					
64.	ex 6213.20.90	-- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
		-- Dari sutra atau sisa sutra:							
65.	6213.90.11	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
66.	ex 6213.90.19	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
		-- Lain-lain:							
67.	6213.90.91	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri				
68.	ex 6213.90.99	--- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.							
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:							
69.	6215.10.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
70.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	6215.20	- Dari serat buatan:							
71.	6215.20.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
72.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
				Jadi					
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:							
73.	6215.90.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional		Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
74.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain	Motif batik	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi				✓	
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.							
	6301.30	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas:							
75.	6301.30.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional		Selimut				✓	
76.	ex 6301.30.90	-- Lain-lain	Motif batik	Selimut				✓	
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.							
		- Linen untuk meja, lainnya:							
	6302.51	-- Dari kapas:							

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
						Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
77.	6302.51.10	--- Dicitak dengan proses batik tradisional		Linen				✓	
78.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain	Motif batik	Linen				✓	
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.							
		- Penutup tempat tidur:							
	6304.19	-- Lain-lain:							
79.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas	Batik dan motif batik	Barang Perabot Lainnya				✓	

III. Kelompok Komoditas Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
						Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	61.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.							
1.	6101.20.00	- Dari kapas						✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
2.	6101.30.00	- Dari serat buatan				✓	
3.	6101.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.					
4.	6102.10.00	- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
5.	6102.20.00	- Dari kapas				✓	
6.	6102.30.00	- Dari serat buatan				✓	
7.	6102.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan.					
8.	6103.10.00	- Setelan				✓	
		- Ensemble:					
9.	6103.22.00	-- Dari kapas				✓	
10.	6103.23.00	-- Dari serat sintetik				✓	
11.	6103.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Jas dan blazer:					
12.	6103.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
13.	6103.32.00	-- Dari kapas				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
14.	6103.33.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6103.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
15.	6103.39.10	--- Dari rami, linen atau sutra				✓	
16.	6103.39.90	--- Lain-lain				✓	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:					
17.	6103.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
18.	6103.42.00	-- Dari kapas				✓	
19.	6103.43.00	-- Dari serat sintetik				✓	
20.	6103.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.					
		- Setelan:					
21.	6104.13.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6104.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
22.	6104.19.20	--- Dari kapas				✓	
23.	6104.19.90	--- Lain-lain				✓	
		- Ensemble:					
24.	6104.22.00	-- Dari kapas				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
25.	6104.23.00	-- Dari serat sintetik				✓	
26.	6104.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Jas dan blazer:					
27.	6104.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
28.	6104.32.00	-- Dari kapas				✓	
29.	6104.33.00	-- Dari serat sintetik				✓	
30.	6104.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Gaun :					
31.	6104.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
32.	6104.42.00	-- Dari kapas				✓	
33.	6104.43.00	-- Dari serat sintetik				✓	
34.	6104.44.00	-- Dari serat artifisial				✓	
35.	6104.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Rok dan rok terpisah:					
36.	6104.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
37.	6104.52.00	-- Dari kapas				✓	
38.	6104.53.00	-- Dari serat sintetik				✓	
39.	6104.59.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:					
40.	6104.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
41.	6104.62.00	-- Dari kapas				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
42.	6104.63.00	-- Dari serat sintetik				✓	
43.	6104.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.05	Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.					
44.	6105.10.00	- Dari kapas				✓	
	6105.20	- Dari serat buatan :					
45.	6105.20.10	-- Dari serat sintetik				✓	
46.	6105.20.20	-- Dari serat artifisial				✓	
47.	6105.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.06	Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.					
48.	6106.10.00	- Dari kapas				✓	
49.	6106.20.00	- Dari serat buatan				✓	
50.	6106.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.07	Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.					
		- Celana kolor dan celana dalam:					
51.	6107.11.00	-- Dari kapas				✓	
52.	6107.12.00	-- Dari serat buatan				✓	
53.	6107.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Kemeja tidur dan piyama:					
54.	6107.21.00	-- Dari kapas				✓	
55.	6107.22.00	-- Dari serat buatan				✓	
56.	6107.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
		- Lain-lain:					
57.	6107.91.00	-- Dari kapas				✓	
58.	6107.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.08	Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.					
		- Rok dalam dan petticoat:					
59.	6108.11.00	-- Dari serat buatan				✓	
	6108.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
60.	6108.19.20	--- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
61.	6108.19.30	--- Dari kapas				✓	
62.	6108.19.40	--- Dari sutra				✓	
63.	6108.19.90	--- Lain-lain				✓	
		- Celana dalam dan panty:					
64.	6108.21.00	-- Dari kapas				✓	
65.	6108.22.00	-- Dari serat buatan				✓	
66.	6108.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Gaun tidur dan piyama:					
67.	6108.31.00	-- Dari kapas				✓	
68.	6108.32.00	-- Dari serat buatan				✓	
69.	6108.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Lain-lain:					
70.	6108.91.00	-- Dari kapas				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
71.	6108.92.00	-- Dari serat buatan				✓	
72.	6108.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.09	T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.					
	6109.10	- Dari kapas:					
73.	6109.10.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki				✓	
74.	6109.10.20	-- Untuk wanita atau anak perempuan				✓	
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:					
75.	6109.90.10	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra				✓	
76.	6109.90.20	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan tekstil lainnya				✓	
77.	6109.90.30	-- Untuk wanita atau anak perempuan				✓	
	61.10	Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.					
		- Dari wol atau bulu hewan halus:					
78.	6110.11.00	-- Dari wol				✓	
79.	6110.12.00	-- Dari kambing Kashmir				✓	
80.	6110.19.00	-- Lain-lain				✓	
81.	6110.20.00	- Dari kapas				✓	
82.	6110.30.00	- Dari serat buatan				✓	
83.	6110.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.11	Garmen dan aksesoris pakaian untuk bayi, rajutan atau					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
		kaitan.					
84.	6111.20.00	- Dari kapas				✓	
85.	6111.30.00	- Dari serat sintetik				✓	
	6111.90	- Dari bahan tekstil lainnya:					
86.	6111.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
87.	6111.90.90	-- Lain-lain				✓	
	61.12	Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.					
		- Track suit:					
88.	6112.11.00	-- Dari kapas				✓	
89.	6112.12.00	-- Dari serat sintetik				✓	
90.	6112.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
91.	6112.20.00	- Ski suit				✓	
		- Pakaian renang pria atau anak laki- laki:					
92.	6112.31.00	-- Dari serat sintetik				✓	
93.	6112.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:					
	6112.41	-- Dari serat sintetik:					
94.	6112.41.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)				✓	
95.	6112.41.90	--- Lain-lain				✓	
	6112.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
96.	6112.49.10	--- Pakaian renang mastektomi (pakaian renang setelah operasi payudara)				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
97.	6112.49.90	--- Lain-lain				✓	
	61.13	Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.					
98.	6113.00.10	- Pakaian selam				✓	
99.	6113.00.30	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api				✓	
100.	6113.00.40	- Pakaian pelindung kerja lainnya				✓	
101.	6113.00.90	- Lain-lain				✓	
	61.14	Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.					
102.	6114.20.00	- Dari kapas				✓	
	6114.30	- Dari serat buatan :					
103.	6114.30.20	-- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api				✓	
104.	6114.30.90	-- Lain-lain				✓	
	6114.90	- Dari bahan tekstil lainnya :					
105.	6114.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
106.	6114.90.90	-- Lain-lain				✓	
	61.15	Panty hose, tight, stocking, kaus kaki dan hosiery lainnya, termasuk hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.					
	6115.10	- Hosiery dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises):					
107.	6115.10.10	-- Stocking untuk penderita varises, dari serat sintetik				✓	
108.	6115.10.90	-- Lain-lain				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
		- Panty hose dan tight lainnya:					
109.	6115.21.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks				✓	
110.	6115.22.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal 67 desiteks atau lebih				✓	
	6115.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
111.	6115.29.10	--- Dari kapas				✓	
112.	6115.29.90	--- Lain-lain				✓	
	6115.30	- Hosiery panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks:					
113.	6115.30.10	-- Dari kapas				✓	
114.	6115.30.90	-- Lain-lain				✓	
		- Lain-lain:					
115.	6115.94.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
116.	6115.95.00	-- Dari kapas				✓	
117.	6115.96.00	-- Dari serat sintetik				✓	
118.	6115.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.16	Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.					
	6116.10	- Diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik atau karet:					
119.	6116.10.10	-- Sarung tangan selam				✓	
120.	6116.10.90	-- Lain-lain				✓	
		- Lain-lain:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
121.	6116.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
122.	6116.92.00	-- Dari kapas				✓	
123.	6116.93.00	-- Dari serat sintetik				✓	
124.	6116.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	61.17	Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, rajutan atau kaitan.					
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya :					
125.	6117.10.10	-- Dari kapas				✓	
126.	6117.10.90	-- Lain-lain				✓	
	6117.80	- Aksesori lainnya:					
		-- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:					
127.	6117.80.11	--- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
128.	6117.80.19	--- Lain-lain				✓	
129.	6117.80.20	-- Wrist band, knee band atau ankle band				✓	
130.	6117.80.90	-- Lain-lain	✓	✓		✓	
131.	6117.90.00	- Bagian				✓	
	62.01	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.					
	6201.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :					
132.	6201.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
		waistcoat					
133.	6201.20.90	-- Lain-lain				√	
	6201.30	- Dari katun :					
134.	6201.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				√	
135.	6201.30.90	-- Lain-lain				√	
	6201.40	- Dari serat buatan :					
136.	6201.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				√	
137.	6201.40.90	-- Lain-lain				√	
	6201.90	- Dari bahan tekstil lainnya :					
		-- Dari sutra :					
138.	6201.90.11	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				√	
139.	6201.90.19	--- Lain-lain				√	
		-- Dari rami :					
140.	6201.90.21	--- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
		waistcoat					
141.	6201.90.29	--- Lain-lain				√	
142.	6201.90.90	-- Lain-lain				√	
	62.02	Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.					
	6202.20	- Dari wol atau bulu hewan halus :					
143.	6202.20.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				√	
144.	6202.20.90	-- Lain-lain				√	
	6202.30	- Dari Kapas :					
145.	6202.30.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				√	
146.	6202.30.90	-- Lain-lain				√	
	6202.40	- Dari serat buatan :					
147.	6202.40.10	-- Mantel panjang, mantel hujan, car-coat, cloak, jubah bertopi, poncho, mantel three-quarter, greatcoat, hooded cape, mantel duffel, trench coat, gabardine dan padded waistcoat				√	
148.	6202.40.90	-- Lain-lain				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	6202.90	- Dari bahan tekstil lainnya:					
149.	6202.90.10	-- Dari sutra				✓	
150.	6202.90.20	-- Dari rami				✓	
151.	6202.90.90	-- Lain-lain				✓	
	62.03	Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.					
		- Setelan:					
152.	6203.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
153.	6203.12.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
		--- Dari kapas:					
154.	ex 6203.19.19	---- Lain-lain Selain motif batik				✓	
		--- Dari sutra:					
155.	ex 6203.19.29	---- Lain-lain Selain motif batik				✓	
156.	ex 6203.19.90	--- Lain-lain Selain batik dan motif batik				✓	
		- Ensemble:					
	6203.22	-- Dari kapas:					
157.	ex 6203.22.90	--- Lain-lain Selain motif batik				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong			
			Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri			
158.	6203.23.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
159.	6203.29.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
160.	6203.29.90	--- Lain-lain				✓	
		- Jas dan blazer:					
	6203.32	-- Dari kapas:					
161.	ex 6203.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik			✓	
162.	6203.33.00	-- Dari serat sintetik				✓	
163.	6203.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:					
	6203.42	-- Dari kapas:					
164.	6203.42.10	--- Pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali				✓	
165.	6203.42.90	--- Lain-lain				✓	
166.	6203.43.00	-- Dari serat sintetik				✓	
	6203.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
167.	6203.49.10	--- Dari sutra				✓	
168.	6203.49.90	--- Lain-lain				✓	
	62.04	Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon					
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB	
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri			Perusahaan Non Industri
		pendek (selain pakaian renang) untuk wanita atau anak perempuan.							
		- Setelan:							
169.	6204.11.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓		
	6204.12	-- Dari kapas:							
170.	ex 6204.12.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓		
171.	6204.13.00	-- Dari serat sintetik					✓		
	6204.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:							
		--- Dari sutra:							
172.	ex 6204.19.19	---- Lain-lain	Selain motif batik				✓		
173.	ex 6204.19.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik				✓		
		- Ensemble:							
174.	6204.21.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓		
	6204.22	-- Dari kapas:							
175.	ex 6204.22.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓		
176.	6204.23.00	-- Dari serat sintetik					✓		
	6204.29	-- Bahan tekstil lainnya:							
177.	6204.29.10	--- Dari sutra					✓		
178.	6204.29.90	--- Lain-lain					✓		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		- Jas dan blazer:						
179.	6204.31.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	
	6204.32	-- Dari kapas:						
180.	ex 6204.32.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				√	
181.	6204.33.00	-- Dari serat sintetik					√	
	6204.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
		--- Dari sutra:						
182.	ex 6204.39.19	---- Lain-lain	Selain motif batik				√	
183.	ex 6204.39.90	--- Lain-lain	Selain batik dan motif batik				√	
		- Gaun :						
184.	6204.41.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	
	6204.42	-- Dari kapas :						
185.	6204.42.90	--- Lain-lain					√	
186.	6204.43.00	-- Dari serat sintetik					√	
187.	6204.44.00	-- Dari serat artifisial					√	
	6204.49	-- Dari bahan tekstil lainnya :						
188.	6204.49.90	--- Lain-lain					√	
		- Rok dan rok terpisah:						
189.	6204.51.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	6204.52	-- Dari kapas:						
190.	ex 6204.52.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
191.	6204.53.00	-- Dari serat sintetik					✓	
	6204.59	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
192.	ex 6204.59.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:						
193.	6204.61.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
194.	6204.62.00	-- Dari kapas					✓	
195.	6204.63.00	-- Dari serat sintetik					✓	
196.	6204.69.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					✓	
	62.05	Kemeja pria atau anak laki-laki.						
	6205.20	- Dari kapas:						
197.	ex 6205.20.20	-- Barong Tagalog	Selain motif batik				✓	
198.	6205.20.90	-- Lain-lain					✓	
	6205.30	- Dari serat buatan:						
199.	6205.30.10	-- Barong Tagalog					✓	
200.	6205.30.90	-- Lain-lain					✓	
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
201.	6205.90.10	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
		-- Lain-lain:						
202.	ex 6205.90.92	--- Barong Tagalog	Selain motif batik				✓	
203.	6205.90.99	--- Lain-lain					✓	
	62.06	Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.						
	6206.10	- Dari sutra atau sisa sutra :						
204.	6206.10.90	-- Lain-lain					✓	
205.	6206.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
	6206.30	- Dari kapas:						
206.	6206.30.90	-- Lain-lain					✓	
207.	6206.40.00	- Dari serat buatan					✓	
208.	6206.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya					✓	
	62.07	Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piyama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.						
		- Celana kolor dan celana dalam:						
209.	6207.11.00	-- Dari kapas					✓	
210.	6207.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					✓	
		- Pakaian tidur dan piyama:						
	6207.21	-- Dari kapas:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
211.	ex 6207.21.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
212.	6207.22.00	-- Dari serat buatan					✓	
	6207.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
213.	6207.29.10	--- Dari sutra					✓	
214.	6207.29.90	--- Lain-lain					✓	
		- Lain-lain:						
215.	6207.91.00	-- Dari kapas					✓	
	6207.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
216.	6207.99.10	--- Dari serat buatan					✓	
217.	6207.99.90	--- Lain-lain					✓	
	62.08	Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, negligee, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.						
		- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat:						
218.	6208.11.00	-- Dari serat buatan					✓	
219.	6208.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya					✓	
		- Gaun tidur dan piyama:						
	6208.21	-- Dari kapas:						
220.	ex 6208.21.90	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
221.	6208.22.00	-- Dari serat buatan					✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	6208.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
222.	ex 6208.29.90	--- Lain-lain Selain motif batik				✓	
		- Lain-lain:					
	6208.91	-- Dari kapas:					
223.	ex 6208.91.90	--- Lain-lain Selain motif batik				✓	
	6208.92	-- Dari serat buatan:					
224.	ex 6208.92.90	--- Lain-lain Selain motif batik				✓	
	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
225.	6208.99.10	--- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
226.	6208.99.90	--- Lain-lain				✓	
	62.09	Garmen dan aksesoris pakaian bayi					
	6209.20	- Dari kapas:					
227.	6209.20.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu				✓	
228.	6209.20.40	-- Setelan, celana dan barang semacam itu				✓	
229.	6209.20.90	-- Lain-lain				✓	
	6209.30	- Dari serat sintetik:					
230.	6209.30.10	-- Setelan, celana dan barang semacam itu				✓	
231.	6209.30.30	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu				✓	
232.	6209.30.40	-- Aksesoris pakaian				✓	
233.	6209.30.90	-- Lain-lain				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
234.	6209.90.00	- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	62.10	Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.					
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:					
		-- Pakaian pelindung kerja:					
235.	6210.10.11	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api				✓	
236.	6210.10.19	--- Lain-lain				✓	
237.	6210.10.90	-- Lain-lain				✓	
	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.01:					
238.	6210.20.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
239.	6210.20.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
240.	6210.20.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya				✓	
241.	6210.20.90	-- Lain-lain				✓	
	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam pos 62.02 :					
242.	6210.30.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
243.	6210.30.30	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
244.	6210.30.40	-- Pakaian pelindung kerja lainnya				✓	
245.	6210.30.90	-- Lain-lain				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				PPBB
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki- laki :					
246.	6210.40.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
247.	6210.40.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
248.	6210.40.90	-- Lain-lain				✓	
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:					
249.	6210.50.10	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	
250.	6210.50.20	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				✓	
251.	6210.50.90	-- Lain-lain				✓	
	62.11	Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.					
		- Pakaian renang:					
252.	6211.11.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki				✓	
253.	6211.12.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan				✓	
254.	6211.20.00	- Ski suit				✓	
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki- laki:					
	6211.32	-- Dari kapas:					
255.	6211.32.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				✓	
256.	6211.32.20	--- Kain ihram				✓	
257.	6211.32.90	--- Lain-lain				✓	
	6211.33	-- Dari serat buatan:					
258.	6211.33.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				✓	
259.	6211.33.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
260.	6211.33.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				√	
261.	6211.33.40	--- Kain ihram				√	
262.	6211.33.90	--- Lain-lain				√	
	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
263.	6211.39.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				√	
264.	6211.39.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api				√	
265.	6211.39.30	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi				√	
266.	6211.39.40	--- Kain ihram				√	
267.	6211.39.90	--- Lain-lain				√	
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:					
	6211.42	-- Dari kapas:					
268.	6211.42.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				√	
269.	6211.42.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)				√	
270.	6211.42.30	--- Sarung				√	
271.	6211.42.90	--- Lain-lain				√	
	6211.43	-- Dari serat buatan:					
272.	6211.43.10	--- Pakaian bedah				√	
273.	6211.43.20	--- Pakaian sembahyang (mukena)				√	
274.	6211.43.30	--- Pakaian pelindung anti ledakan				√	
275.	6211.43.40	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				√	
276.	6211.43.50	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		bahan kimia, radiasi atau api					
277.	6211.43.70	--- Sarung				✓	
278.	6211.43.90	--- Lain-lain				✓	
	6211.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:					
279.	6211.49.10	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat				✓	
280.	6211.49.20	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api				✓	
		--- Pakaian sembahyang (mukena):					
281.	6211.49.31	---- Dari wol atau bulu hewan halus				✓	
282.	6211.49.39	---- Lain-lain				✓	
283.	6211.49.50	--- Sarung				✓	
284.	6211.49.60	--- Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus				✓	
285.	6211.49.90	--- Lain-lain				✓	
	62.12	Brassiere, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun tidak.					
	6212.10	- Brassiere:					
		-- Dari kapas:					
286.	6212.10.11	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)				✓	
287.	6212.10.19	--- Lain-lain				✓	
		-- Dari bahan tekstil lainnya:					
288.	6212.10.91	--- Bra mastektomi (bra setelah operasi payudara)				✓	
289.	6212.10.99	--- Lain-lain	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
			API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
				Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	6212.20	- Girdle dan panty girdle:					
290.	6212.20.10	-- Dari kapas				✓	
291.	6212.20.90	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	6212.30	- Corselettes:					
292.	6212.30.10	-- Dari kapas				✓	
293.	6212.30.90	-- Dari bahan tekstil lainnya				✓	
	6212.90	- Lain-lain:					
		-- Dari kapas:					
294.	6212.90.11	--- Garmen kompresi dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit				✓	
295.	6212.90.12	--- Perlengkapan atletik				✓	
296.	6212.90.19	--- Lain-lain	✓	✓		✓	
		-- Dari bahan tekstil lainnya:					
297.	6212.90.91	--- Garmen kompresi dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit				✓	
298.	6212.90.92	--- Perlengkapan atletik				✓	
299.	6212.90.99	--- Lain-lain	✓	✓		✓	
	62.13	Saputangan.					
	6213.20	- Dari kapas:					
300.	ex 6213.20.90	-- Lain-lain Selain motif batik				✓	
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:					
		-- Dari sutra atau sisa sutra:					

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
301.	ex 6213.90.19	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
		-- Lain-lain:						
302.	ex 6213.90.99	--- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
	62.14	Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.						
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra :						
303.	6214.10.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional					✓	
304.	6214.10.90	-- Lain-lain					✓	
305.	6214.20.00	- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
	6214.30	- Dari serat sintetik :						
306.	6214.30.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional					✓	
307.	6214.30.90	-- Lain-lain					✓	
	6214.40	- Dari serat artifisial :						
308.	6214.40.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional					✓	
309.	6214.40.90	-- Lain-lain					✓	
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya :						
310.	6214.90.10	-- Dicitak dengan proses batik tradisional					✓	
311.	6214.90.90	-- Lain-lain					✓	
	62.15	Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.						
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:						
312.	ex 6215.10.90	-- Lain-lain	Selain motif batik				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U		Barang Konsumsi	PPBB
					Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	6215.20	- Dari serat buatan:						
313.	ex 6215.20.90	-- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:						
314.	ex 6215.90.90	-- Lain-lain	Selain motif batik				✓	
	62.16	Sarung tangan, mitten dan mitt.						
315.	6216.00.10	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja					✓	
		- Lain-lain:						
316.	6216.00.91	-- Dari wol atau bulu hewan halus					✓	
317.	6216.00.92	-- Dari kapas					✓	
318.	6216.00.99	-- Lain-lain					✓	
	62.17	Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain yang dimaksud dalam pos 62.12.						
	6217.10	- Aksesori:						
319.	6217.10.10	-- Sabuk judo					✓	
320.	6217.10.90	-- Lain-lain		✓	✓		✓	
321.	6217.90.00	- Bagian					✓	
	65.05	Topi dan tutup kepala lainnya, rajutan atau kaitan, atau dibuat dari renda, kain kempa atau kain tekstil lainnya, dalam lembaran (tetapi tidak dalam bentuk strip), diberi garis, dirapikan pinggirannya maupun tidak; jaring rambut dari berbagai bahan, diberi garis						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Pelaku Usaha sebagai pemohon				PPBB
			API-P	API-U		Barang Konsumsi	
			Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
		dirapikan pinggirannya maupun tidak.					
322.	6505.00.10	- Tutup kepala dari jenis yang digunakan untuk keperluan religious				√	

IV. Kelompok Komoditas Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				PPBB
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri		
	63.01	Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.						
1.	6301.10.00	- Selimut listrik	Selimut				√	
2.	6301.20.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus	Selimut				√	
	6301.40	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:						
3.	6301.40.10	-- Dari kain bukan tenunan	Selimut				√	
4.	6301.40.90	-- Lain-lain	Selimut				√	
	6301.90	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya:						
5.	6301.90.10	-- Dari kain bukan tenunan	Selimut				√	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
6.	6301.90.90	-- Lain-lain	Selimut				✓	
	63.02	Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.						
7.	6302.10.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan	Linen				✓	
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:						
8.	6302.21.00	-- Dari kapas	Linen				✓	
	6302.22	-- Dari serat buatan:						
9.	6302.22.10	--- Dari kain bukan tenunan	Linen				✓	
10.	6302.22.90	--- Lain-lain	Linen				✓	
11.	6302.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	Linen				✓	
		- Linen untuk tempat tidur lainnya:						
12.	6302.31.00	-- Dari kapas	Linen				✓	
	6302.32	-- Dari serat buatan:						
13.	6302.32.10	--- Dari kain bukan tenunan	Linen				✓	
14.	6302.32.90	--- Lain-lain	Linen				✓	
15.	6302.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	Linen				✓	
16.	6302.40.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan	Linen				✓	
		- Linen untuk meja, lainnya:						
	6302.51	-- Dari kapas:						
17.	ex 6302.51.90	--- Lain-lain	Selain motif batik Linen				✓	
18.	6302.53.00	-- Dari serat buatan	Linen				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
	6302.59	-- Dari serat tekstil lainnya:						
19.	6302.59.10	--- Dari lena	Linen				✓	
20.	6302.59.90	--- Lain-lain	Linen				✓	
21.	6302.60.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas	Linen				✓	
		- Lain-lain:						
22.	6302.91.00	-- Dari kapas	Linen				✓	
23.	6302.93.00	-- Dari serat buatan	Linen				✓	
	6302.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
24.	6302.99.10	--- Dari lena	Linen				✓	
25.	6302.99.90	--- Lain-lain	Linen				✓	
	63.03	Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau bed valances.						
		- Rajutan atau kaitan:						
26.	6303.12.00	-- Dari serat sintetik	Tirai				✓	
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:						
27.	6303.19.10	--- Dari kapas	Tirai				✓	
28.	6303.19.90	--- Lain-lain	Tirai				✓	
		- Lain-lain:						
29.	6303.91.00	-- Dari kapas	Tirai				✓	
30.	6303.92.00	-- Dari serat sintetik	Tirai				✓	
31.	6303.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya	Tirai				✓	
	63.04	Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang		Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
					API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
						Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
		- Penutup tempat tidur:							
32.	6304.11.00	-- Rajutan atau kaitan		Barang Perabot Lainnya				✓	
	6304.19	-- Lain-lain:							
33.	ex 6304.19.10	--- Dari kapas:	Selain batik dan motif batik	Barang Perabot Lainnya				✓	
34.	6304.19.20	--- Lain-lain, bukan tenunan		Barang Perabot Lainnya				✓	
35.	6304.19.90	--- Lain-lain		Barang Perabot Lainnya				✓	
36.	6304.20.00	- Kelambu yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada bab ini		Barang Perabot Lainnya				✓	
		- Lain-lain:							
	6304.91	-- Rajutan atau kaitan:							
37.	6304.91.10	--- Jaring nyamuk		Barang Perabot Lainnya				✓	
38.	6304.91.90	--- Lain-lain		Barang Perabot Lainnya				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
39.	6304.92.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas	Barang Perabot Lainnya				✓	
40.	6304.93.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik	Barang Perabot Lainnya				✓	
41.	6304.99.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya	Barang Perabot Lainnya				✓	
	63.05	Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.						
42.	6305.20.00	- Dari kapas	Kantong dan Karung				✓	
		- Dari bahan tekstil buatan:						
	6305.32	-- Flexible intermediate bulk container:						
43.	6305.32.10	--- Bukan tenunan	Kantong dan Karung	✓	✓		✓	
44.	6305.32.20	--- Rajutan atau kaitan	Kantong dan Karung	✓	✓		✓	
45.	6305.32.90	--- Lain-lain	Kantong dan Karung	✓	✓		✓	
	6305.33	-- Lain-lain, dari strip polietilen atau poli-propilena atau sejenisnya:						
46.	6305.33.10	--- Rajutan atau kaitan	Kantong dan Karung	✓	✓		✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
47.	6305.33.20	--- Dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya	Kantong dan Karung	✓	✓		✓	
48.	6305.33.90	--- Lain-lain	Kantong dan Karung	✓	✓		✓	
	6305.39	-- Lain-lain:						
49.	6305.39.10	--- Bukan tenunan	Kantong dan Karung	✓	✓		✓	
50.	6305.39.20	--- Rajutan atau kaitan	Kantong dan Karung	✓	✓		✓	
51.	6305.39.90	--- Lain-lain	Kantong dan Karung	✓	✓		✓	
	63.06	Terpal, awning dan kerai matahari; tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu); layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.						
		- Terpal, awning dan kerai matahari:						
52.	6306.12.00	-- Dari serat sintetik	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
	6306.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
53.	6306.19.10	--- Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
54.	6306.19.20	--- Dari kapas	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
55.	6306.19.90	--- Lain-lain	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
		- Tenda (termasuk temporary canopy dan barang semacam itu):						
56.	6306.22.00	-- Dari serat sintetik	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
	6306.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
57.	6306.29.10	--- Dari kapas	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
58.	6306.29.90	--- Lain-lain	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
	6306.40	- Matras bertekanan udara:						
59.	6306.40.10	-- Dari kapas	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
60.	6306.40.90	-- Lain-lain	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
	6306.90	- Lain-lain:						

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
61.	6306.90.10	-- Dari bukan tenunan	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
		-- Lain-lain:						
62.	6306.90.91	--- Dari kapas	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
63.	6306.90.99	--- Lain-lain	Terpal, Tenda, Layar, dan Barang Keperluan Berkemah				✓	
	63.07	Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.						
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:						
64.	6307.10.10	-- Bukan tenunan selain kain kempa	Barang Jadi Lainnya				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
65.	6307.10.20	-- Dari kain kempa	Barang Jadi Lainnya				✓	
66.	6307.10.90	-- Lain-lain	Barang Jadi Lainnya				✓	
	6307.90	- Lain-lain:						
67.	6307.90.40	-- Masker bedah	Barang Jadi Lainnya				✓	
		-- Harness pengaman:						
68.	6307.90.69	--- Lain-lain	Barang Jadi Lainnya				✓	
69.	6307.90.70	-- Kipas dan handscreen	Barang Jadi Lainnya				✓	
70.	6307.90.80	-- Tali untuk sepatu, bot, korset dan barang sejenisnya	Barang Jadi Lainnya	✓	✓		✓	
71.	6307.90.90	-- Lain-lain	Barang Jadi Lainnya	✓	✓		✓	
	96.19	Sanitary towel (pad) dan tampon saniter, serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun.						
		- Barang sekali pakai:						
72.	9619.00.11	-- Dengan inti gumpalan penyerap dari bahan tekstil	Popok, Pembalut, Pad, dan Barang Semacam Itu				✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon					
				API-P	API-U		Barang Konsumsi	PPBB	
				Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Perusahaan Industri			Perusahaan Non Industri
73.	9619.00.12	-- Sanitary towel dan tampon saniter dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	Popok, Pembalut, Pad, dan Barang Semacam Itu					✓	
74.	9619.00.13	-- Popok dan pad bayi dan dewasa, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	Popok, Pembalut, Pad, dan Barang Semacam Itu					✓	
75.	9619.00.14	-- Lain-lain, dari kertas, pulp kertas, gumpalan selulosa atau jaring dari serat selulosa	Popok, Pembalut, Pad, dan Barang Semacam Itu					✓	
76.	9619.00.19	-- Lain-lain	Popok, Pembalut, Pad, dan Barang Semacam Itu					✓	
		- Lain-lain:							
77.	9619.00.92	-- Sanitary towel (pad)	Popok, Pembalut, Pad, dan Barang Semacam Itu					✓	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Sub Kelompok Komoditas	Pelaku Usaha sebagai pemohon				
				API-P Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	API-U Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong		Barang Konsumsi	PPBB
					Perusahaan Industri	Perusahaan Non Industri		
78.	9619.00.93	-- Lain-lain, rajutan atau kaitan	Popok, Pembalut, Pad, dan Barang Semacam Itu				✓	
79.	9619.00.99	-- Lain-lain	Popok, Pembalut, Pad, dan Barang Semacam Itu				✓	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN
PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR TEKSTIL
DAN PRODUK TEKSTIL

FORMAT SURAT PERNYATAAN DAN MATRIKS PERUBAHAN

- A. Surat Pernyataan oleh Perusahaan Industri atau Perusahaan API-P yang Menyatakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Diimpor Akan Digunakan untuk Keperluan Proses Produksi dan Tidak Akan Diperjualbelikan atau Dipindahtangankan

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ... 1)
Jabatan	: ... 2)
bertindak untuk dan atas nama dari:	
Nama Perusahaan	: ... 3)
Nomor Industri Berusaha	: ... 4)
Alamat Kantor	: ... 5)
dengan ini menyatakan bahwa bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor:	
1. akan digunakan untuk keperluan proses produksi sendiri; dan	
2. tidak akan dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan kepada pihak lain.	
Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Tekstil dan/atau Produk Tekstil yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis tidak digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi sendiri, dipindahtangankan, dan/atau diperjualbelikan, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
[...,] 6)	
Yang menyatakan,	
meterai Rp10.000,00 + tanda tangan + cap perusahaan	
.... 7)	

Keterangan:

- 1) diisi dengan nama pimpinan perusahaan setingkat direktur
- 2) jabatan penandatanganan
- 3) nama Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri
- 4) nomor induk berusaha Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri terkait
- 5) alamat kantor Perusahaan API-P atau Perusahaan Industri terkait
- 6) kota, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat pernyataan
- 7) nama dan jabatan penandatanganan

- B. Surat Pernyataan oleh Perusahaan API-U yang Menyatakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Diimpor Akan Digunakan untuk Keperluan Proses Produksi Perusahaan Industri atau Digunakan oleh Perusahaan Non Industri dan Tidak Akan Diperjualbelikan atau Dipindahtangankan ke Perusahaan Lain

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... 1)

Jabatan : ... 2)

bertindak untuk dan atas nama dari:

Nama Perusahaan : ... 3)

Nomor Industri Berusaha : ... 4)

Alamat Kantor : ... 5),

dengan ini menyatakan bahwa bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi Perusahaan Industri atau digunakan oleh Perusahaan Non Industri*) yang memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan kami dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke perusahaan lain selain:

1. ...;
2. ...;
3. *dst.* 6),

sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Impor Umum nomor ... 7) tanggal ... 8).

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis tidak digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri*) sebagaimana tercantum di atas, dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan ke perusahaan lain yang tidak memiliki kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis.

[...,] 9)

Yang menyatakan,

meterai Rp10.000,00 +
tanda tangan +
cap perusahaan

.... 10)

Keterangan:

- 1) diisi dengan nama pimpinan Perusahaan API-U setingkat direktur
 - 2) jabatan penandatanganan
 - 3) nama Perusahaan API-U
 - 4) nomor induk berusahaan Perusahaan API-U
 - 5) alamat kantor Perusahaan API-U
 - 6) daftar nama Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Non Industri yang melakukan kontrak kerja sama dan/atau kontrak jual beli dengan API-U yang bersangkutan
 - 7) nomor LHVIU
 - 8) tanggal LHVIU
 - 9) kota, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat pernyataan
 - 10) nama dan jabatan penandatanganan
- *) pilih sesuai dengan peruntukan

- C. Surat Pernyataan oleh Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Menyatakan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Diimpor Akan Digunakan untuk Keperluan Proses Produksi dan Tidak Akan Diperjualbelikan atau Dipindahtangankan ke IKM Lain

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... 1)

Jabatan : ... 2)

bertindak untuk dan atas nama dari:

Nama PPBB : ... 3)

Nomor Industri Berusaha : ... 4)

Alamat PPBB : ... 5),

dengan ini menyatakan bahwa bahan baku dan/atau bahan penolong yang diimpor akan digunakan untuk keperluan proses produksi bagi:

1. ...;

2. ...;

3. *dst.* 6),

dan tidak akan diperjualbelikan atau dipindahtangankan ke industri kecil dan industri menengah (IKM) lain yang tidak masuk ke dalam daftar IKM yang kami layani.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Tekstil dan Produk Tekstil yang diimpor berdasarkan Pertimbangan Teknis tidak digunakan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong bagi IKM sebagaimana tercantum di atas, dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan ke IKM lain yang tidak memiliki kontrak pemesanan dengan kami, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis.

[...,] 7)

Yang menyatakan,

meterai Rp10.000,00 +
tanda tangan +
cap perusahaan

.... 8)

Keterangan:

- 1) nama pimpinan PPBB
- 2) jabatan penandatanganan
- 3) nama PPBB
- 4) nomor induk berusaha PPBB
- 5) alamat PPBB

- 6) daftar IKM yang masuk ke dalam daftar yang dilayani
- 7) kota, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat pernyataan
- 8) nama dan jabatan penandatangan

D. Surat Pernyataan yang Menyatakan Kebenaran Data dan Dokumen yang Disampaikan

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ... 1)
Jabatan	: ... 2)
bertindak untuk dan atas nama dari:	
Nama Perusahaan	: ... 3)
Nomor Industri Berusaha	: ... 4)
Alamat Perusahaan	: ... 5),
<p>dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen yang disampaikan untuk memenuhi persyaratan pertimbangan teknis/pertimbangan teknis perubahan^{*)} dalam rangka pengajuan Persetujuan Impor untuk kelompok komoditas Tekstil, karpet, dan penutup lantai tekstil lainnya/kelompok komoditas Tekstil dan Produk Tekstil batik dan motif batik/kelompok komoditas pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi/kelompok komoditas barang tekstil sudah jadi lainnya^{*)}.</p> <p>Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses penerbitan Pertimbangan Teknis.</p>	
<p>[...,] 6)</p> <p>Yang menyatakan,</p>	
<p>meterai Rp10.000,00 + tanda tangan + cap perusahaan</p>	
<p>.... 7)</p>	

Keterangan:

- 1) nama pejabat setingkat direktur pada Perusahaan Industri/ Perusahaan API-P atau API-U/pimpinan PPBB
 - 2) jabatan penandatanganan
 - 3) nama Perusahaan Industri/ Perusahaan API-P/Perusahaan API-U/PPBB
 - 4) nomor induk berusaha Perusahaan Industri/ Perusahaan API-P/Perusahaan API-U/PPBB
 - 5) alamat Perusahaan Industri/ Perusahaan API-P/Perusahaan API-U/PPBB
 - 6) kota, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
 - 7) nama dan jabatan penandatanganan
- ^{*)} pilih sesuai dengan peruntukan

- E. Surat Pernyataan Perusahaan Industri atau Perusahaan Non Industri yang Memiliki Kontrak Kerja Sama dan/atau Kontrak Jual Beli dengan Perusahaan API-U atau IKM yang Memiliki Kontrak Pemesanan dengan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang Menyatakan Perubahan Data

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... 1)
 Jabatan : ... 2)

bertindak untuk dan atas nama dari:

Nama Perusahaan : ... 3)
 Nomor Industri Berusaha : ... 4)
 Alamat Perusahaan : ... 5),

dengan ini menyatakan bahwa terdapat perubahan data sebagai berikut:

- a. perubahan identitas perusahaan berupa nama dan/atau alamat perusahaan dari semula ... menjadi ...;*)
 b. pos tarif/ *harmonized system* dan uraian barang*)

	<i>semula</i>		<i>menjadi</i>	
No	Nomor Pos Tarif/ <i>Harmonized</i> <i>System</i>	Uraian Barang	Nomor Pos Tarif/ <i>Harmonized</i> <i>System</i>	Uraian Barang

- c. jumlah alokasi kebutuhan impor untuk setiap pos tarif/ *harmonized system**)

Semula

No	Nomor Pos Tarif/ <i>Harmonized</i> <i>System</i>	Uraian Barang	Jumlah Alokasi Kebutuhan Impor	
			Jumlah	Satuan
TOTAL				

Menjadi

No	Nomor Pos Tarif/ <i>Harmonized</i> <i>System</i>	Uraian Barang	Jumlah Alokasi Kebutuhan Impor	
			Jumlah	Satuan
TOTAL				

Adapun perubahan data di atas disebabkan:

1. ...;
2. ...;
3. *dst.* 6)

Kami menyatakan bahwa data dan dokumen yang disampaikan adalah benar, sesuai, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses permohonan perubahan Pertimbangan Teknis oleh ... 7).

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses permohonan pertimbangan teknis perubahan.

[...,] ⁸⁾
Yang menyatakan,

meterai Rp10.000,00 +
tanda tangan +
cap perusahaan

.... ⁹⁾

Keterangan:

- 1) nama pimpinan setingkat direktur dari Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
 - 2) jabatan penandatanganan
 - 3) nama Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
 - 4) nomor induk berusaha Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
 - 5) alamat Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
 - 6) alasan/dasar perubahan data
 - 7) nama Perusahaan API-U/PPBB
 - 8) kota, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat pernyataan
 - 9) nama dan jabatan penandatanganan
- *) cantumkan sesuai kebutuhan

F. Matriks Perubahan

MATRIKS PERUBAHAN PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERUBAHAN
 KELOMPOK KOMODITAS (TEKSTIL, KARPET, DAN PENUTUP LANTAI TEKSTIL LAINNYA/TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK
 DAN MOTIF BATIK/PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI/BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA)*

Data Semula					Realisasi Impor (kg/ton*)	Data Menjadi				
Nama Perusahaan:						Nama Perusahaan:				
Alamat Perusahaan:						Alamat Perusahaan:				
No.	Pos Tarif/ <i>Harmonized System</i>	Uraian Barang	Alokasi Kebutuhan Impor			No.	Pos Tarif/ <i>Harmonized System</i>	Uraian Barang	Alokasi Kebutuhan Impor	
			Jumlah	Satuan (kg/ton*)	Jumlah				Satuan (kg/ton*)	
1.					1.					
2.					2.					
Total					Total					

(Jabatan Penandatangan)

Meterai, tanda tangan, dan cap
perusahaan

(Nama Penandatangan)

*) cantumkan sesuai kebutuhan

- G. Surat Pernyataan Memiliki atau Menguasai Gudang Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong dan/atau Gudang Hasil Produksi dan/atau Memiliki Unit Pengolahan Limbah sesuai dengan Jenis Industri atau Bekerja Sama dengan Pihak Lain

<p>SURAT PERNYATAAN</p> <p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : ... ¹⁾</p> <p>Jabatan : ... ²⁾</p> <p>dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:</p> <p>Nama Perusahaan : ... ³⁾</p> <p>Nomor Induk Berusaha : ... ⁴⁾</p> <p>Alamat Kantor : ... ⁵⁾</p> <p>dengan ini menyatakan bahwa:</p> <p>a. memiliki/menguasai:</p> <p>1. gudang bahan baku dan/atau bahan penolong;*) dan/atau</p> <p>2. gudang hasil produksi; *) dan/atau</p> <p>b. memiliki unit pengolahan limbah sesuai dengan jenis industri atau bekerja sama dengan pihak lain. *)</p> <p>Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses Verifikasi Kemampuan Industri.</p> <p>Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">[...,] ⁶⁾ Yang menyatakan,</p> <p style="text-align: right;">meterai Rp10.000,00 + tanda tangan + cap perusahaan</p> <p style="text-align: right;">.... ⁷⁾</p>
--

Keterangan:

- 1) nama pimpinan Perusahaan Industri atau Perusahaan API-P setingkat direktur
 - 2) jabatan penandatanganan
 - 3) nama Perusahaan Industri atau Perusahaan API-P
 - 4) nomor induk berusaha Perusahaan Industri atau Perusahaan API-P
 - 5) alamat Perusahaan Industri atau Perusahaan API-P
 - 6) kota, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat pernyataan
 - 7) nama dan jabatan penandatanganan
- *) cantumkan sesuai kebutuhan

H. Surat Pernyataan Pemenuhan Ketentuan Label Berbahasa Indonesia

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini pimpinan dari perusahaan:

Nama Perusahaan : ...¹⁾
NIB : ...²⁾
Alamat : ...³⁾
Perusahaan
Bidang Usaha : ...⁴⁾
KBLI : ...⁵⁾

menyatakan komitmen kami untuk memenuhi ketentuan label berbahasa Indonesia sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlampir bukti dokumentasi produk dengan label berbahasa Indonesia yang akan diimpor.

Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi ketentuan tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses Verifikasi Importir Umum.

[...,] ⁶⁾
Yang menyatakan,

meterai Rp10.000,00 +
tanda tangan +
cap perusahaan

.... ⁷⁾

Keterangan:

- 1) nama Perusahaan API-U
- 2) nomor induk berusaha Perusahaan API-U
- 3) alamat Perusahaan API-U
- 4) bidang usaha API-U
- 5) nomor KBLI Perusahaan API-U
- 6) kota, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat pernyataan
- 7) nama dan jabatan penandatangan

I. Surat Pernyataan Kepemilikan Modal Kerja

SURAT PERNYATAAN	
Yang bertandatangan di bawah ini pimpinan dari perusahaan:	
Nama Perusahaan	: ... ¹⁾
NIB	: ... ²⁾
Alamat	: ... ³⁾
Perusahaan	
Bidang Usaha	: ... ⁴⁾
KBLI	: ... ⁵⁾
menyatakan bahwa memiliki modal kerja sebesar Rp ... ⁶⁾	
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan dalam proses Verifikasi Importir Umum dan kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
[...,] ⁷⁾ Yang menyatakan,	
meterai Rp10.000,00 + tanda tangan + cap perusahaan	
.... ⁸⁾	

Keterangan:

- 1) nama Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
- 2) nomor induk berusaha Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
- 3) alamat Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
- 4) bidang usaha Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
- 5) nomor KBLI Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
- 6) nominal modal kerja Perusahaan Industri/Perusahaan Non Industri/IKM
- 7) kota, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat pernyataan
- 8) nama dan jabatan penandatangan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA